



BAB IV
DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

4.1. Keadaan Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Peta Ruang Ekologis

Pondokdadap merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya perikanan yang besar di wilayah Jawa Timur berada di perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang. Sendang Biru berada pada posisi di kawasan pesisir selatan Jawa Timur yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan potensi kelautan yang sangat besar, baik ditinjau dari segi keberlimpahan biotanya maupun cakupan sebaran wilayahnya. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesuburan kekayaan perairan Indonesia.

Gambar (4.1) : Peta Sendang Biru, Kabupaten Malang



(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Pondokdadap terletak di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Jawa Timur. Letak geografis dusun Sendang Biru terletak sekitar $122^{\circ}45'32'' - 112^{\circ} 47' 30''$ Bujur Timur dan $80^{\circ}25' - 80^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Kawasan Sendang Biru terletak pada lahan yang memiliki kondisi topografi yang bervariasi antara pantai daratan dan perbukitan, dengan ketinggian 0-265 meter di 69 atas permukaan

laut. Pada bagian selatan kawasan merupakan lautan, sedangkan pada bagian utara merupakan perbukitan dengan kemiringan mencapai 50%-60%. Perairan Sendang Biru merupakan selat berkedalaman sekitar 20 meter dengan dasar perairan pasir berkarang dengan arah arus dominan ke selatan. Dengan kedalaman selat ini, diperkirakan pantai tersebut mampu menampung kapal-kapal besar berbobot 50 – 100 GT.

Gambar (4.2) : Pengembangan Wilayah UPT PPP Pondokdadap



Sumber : Pelabuhan Perikanan Pondokdadap (2019)

Di lepas pantai Sendang Biru terdapat Pulau Sempu, yang termasuk kawasan hutan lindung nasional. Lebar selat antara daratan Sendang Biru dengan Pulau Sempu berkisar antara 600–1.500 meter dengan panjang kira-kira 4 kilometer. Kawasan Sendang Biru terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan batas-batas meliputi :

- Sebelah Utara : Desa Kedungbanteng
- Sebelah Timur : Desa Tambaksari
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Desa Sitarjo

Desa Tambakrejo Sumbermanjing Wetan berdasarkan keadaan topografinya berada pada ketinggian 15 meter dari atas permukaan laut. Secara umum iklim Desa Tambakrejo dipengaruhi oleh iklim laut dengan 2 musim yaitu musim penghujan dan kemarau dengan curah hujan rata-rata 1.350 mm per tahun serta dengan suhu rata-rata 23°C -

25°C. Posisi geografis yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia menjadikan daerah ini sangat terpengaruh oleh iklim laut dan angin laut.

4.1.2. Keadaan Iklim

Kondisi iklim di sekitar dusun Sendang Biru tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 18,25°C – 31,45°C (suhu rata-rata dari stasiun pengamat cuaca yang berada di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap adalah antara 23°C hingga 25°C). Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti pada umumnya daerah pesisir lain di Indonesia, dusun Sendang Biru mengikuti perubahan putaran 2 iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Sedangkan pada bulan Juni hingga September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Mei, September dan Juli.

4.1.3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tambakrejo menurut data sensus penduduk tahun 2015 berjumlah 8.122 orang, yang terdiri dari 4.075 orang laki-laki dan 4.047 orang perempuan. Sebagian besar masyarakat Desa Tambakrejo bermata pencaharian sebagai nelayan, karena daerah tersebut berdekatan dengan pantai selatan Jawa Timur. Selain bermata pencaharian sebagai nelayan juga bertani menanam palawija sebagai mata pencaharian tambahan pada saat tidak melaut untuk menangkap ikan.

Sektor pendidikan di Desa Tambakrejo harus mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada, sebagian besar penduduk Desa Tambakrejo hanyalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 1.552 orang, tidak sekolah 92 orang, lulusan SLTP/MTs 311, SLTA 131, dan jumlah penduduk yang tidak tamat SD pun cukup banyak, yaitu sebanyak 1.375 orang. Untuk jumlah lulusan pendidikan paling rendah di Desa Tambakrejo adalah sarjana, yaitu hanya berjumlah 43 orang.

Berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, bahwa sebagian besar

penduduknya memeluk agama Kristen dengan prosentase sebanyak 60% dan selebihnya berjumlah sekitar 40% memeluk agama Islam.

4.2. Keadaan Umum UPT PPP Pondokdadap

Pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Keberadaan pelabuhan perikanan sangat diperlukan guna menunjang aktivitas perikanan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Pelabuhan perikanan memiliki fungsi yang sangat strategis yang mencakup fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha yang mempunyai dampak (*multiplier effect*) berupa pengembangan perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja, serta pertahanan dan keamanan wilayah. Dengan demikian, fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan tambat labuh kapal perikanan, pendaratan ikan, pemasaran distribusi ikan, pelaksanaan pembinaan mutu, memperlancar kegiatan operasional perikanan, dan pelaksanaan kesyahbandaran.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan mengklasifikasikan pelabuhan perikanan menjadi menjadi 4 (empat) kelas berdasarkan kapasitas dan kemampuannya menangani aktivitas kapal ikan yang masuk dan keluar serta berdasarkan pertimbangan letak dan posisinya, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:
 - a. Kriteria teknis terdiri dari:

- 1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
 - 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
 - 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - 4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan
 - 5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.
- b. Kriteria operasional terdiri dari:
- 1) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 - 2) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
 - 3) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
2. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:
- a. Kriteria teknis terdiri dari:
- 1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
 - 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
 - 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - 4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
- b. Kriteria operasional terdiri dari:
- 1) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
 - 2) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri-industri penunjang lainnya.

3. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi:
 - a. Kriteria teknis terdiri dari:
 - 1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
 - 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
 - 4) Mampu menampung kapal-kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit kapal atau jumlah keseluruhan yang sekurang-kurangnya 300 GT; dan
 - 5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.
 - b. Kriteria operasional terdiri dari:
 - 1) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
 - 2) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
4. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:
 - a. Kriteria teknis terdiri dari:
 - 1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
 - b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Salah satu pelabuhan perikanan yang memiliki tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai) adalah UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Sendang Biru. Pelabuhan Perikanan Pondokdadap terletak di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Ditinjau dari zona wilayahnya, pelabuhan perikanan ini termasuk berada dalam zona tengah wilayah pesisir Kabupaten Malang.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Pondokdadap dibangun pada tahun 1987 dan mulai dikembangkan pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Pertumbuhan daerah ini dimulai pada tahun 1983, terdapat tiga kapal asal Puger yang mendarat di Pantai Sendang Biru. Semenjak itulah Pelabuhan Pondokdadap mulai ramai dikunjungi oleh kapal-kapal ikan karena lokasi yang terlindungi dan layak sebagai tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan dari Samudera Indonesia. Semakin lama, daerah ini semakin banyak didatangi oleh nelayan-nelayan dari berbagai daerah, seperti Banyuwangi, Puger, Madura dan Sulawesi. Pada masa itu, terdapat tokoh masyarakat asal Papua yang memiliki ide untuk membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di tempat ini, kemudian tokoh tersebut mengontak Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Setelah itu, dibentuklah tempat pelelangan ikan pertama di daerah ini, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Pondokdadap. Nama Pondokdadap sendiri diambil dari dua kata, yaitu Pondok dan Dadap, dua kata tersebut mempunyai arti yaitu Pondok sebagai tempat berteduh nelayan dan Dadap diambil dari nama pohon dadap.

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi penangkapan yang dapat menghasilkan produksi ikan yang berkualitas ekspor serta jumlah armada kapal yang semakin banyak dan bervariasi, secara tidak langsung di daerah ini dibutuhkan pembangunan yang tepat guna menunjang kebutuhan nelayan, bakul, dan pengusaha ikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mulai awal tahun 2000, para nelayan yang berasal dari daerah Sulawesi dan Kalimantan memperkenalkan cara penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi alat penentu posisi (GPS). Teknologi ini diserap dan berkembang di kalangan nelayan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dan teknologi ini dimanfaatkan oleh para nelayan hingga saat ini.

4.2.1 Organisasi dan Perkembangan UPT PPP Pondokdadap

Sejak tahun 2000 daerah Pondokdadap mulai dikembangkan dengan perubahan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondokdadap menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai, yaitu pelabuhan perikanan kelas C di bawah pengelolaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang. Selanjutnya, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/Men/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang peningkatan status PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan) Pondokdadap menjadi PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Pondokdadap tahun 2004. Setelah melewati beberapa proses pembangunan fasilitas dan pengembangan wilayah, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap diresmikan pada bulan Juli tahun 2010.

Perubahan status tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sub sektor perikanan di Kabupaten Malang bagian selatan karena keberadaan pelabuhan sangat menentukan keberhasilan dan pengembangan sektor perikanan di suatu wilayah. Hal ini ditunjang oleh Lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap cukup mudah diakses melalui jalan *hotmix* dari kota Malang (70 km) dan dari Surabaya (157 km) dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang memiliki potensi ikan pelagis besar sangat tinggi, dan merupakan salah satu sentra pendaratan ikan pelagis besar dari jenis tuna yang cukup besar dengan total tonase pendaratan perahu tangkap melebihi 300 GT per hari dan rata-rata produksi > 30 ton/hari. Potensi sektor perikanan tangkap di kawasan Pondokdadap sangat besar dengan jenis ikan yang dihasilkan yaitu pelagis besar (tuna, pedang, cakalang, tongkol, dan tenggiri) dan pelagis kecil (kembung, selar kuning, banyar, reneck, ekor merah, tembang, slengseng, roja, dan teri). Produksi tangkap kapal payangan, kapal sekoci, dan kapal pakisan dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sedangkan hasil tangkap kapal jukung langsung dijual di kios-kios ikan segar yang terletak di sebelah barat TPI.

Sejarah pembentukan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dimulai pada awal dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 23 Tahun 1992 tentang dibentuknya Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Pondokdadap. Duabelas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, Pelabuhan Perikanan Pondokdadap memperoleh status sebagai Pelabuhan Perikanan Kelas C atau kelas

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/MEN/2004.

Kemudian pada tahun 2010, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 061/6614/116.01/2010 membentuk Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Pondokdadap. Unit Pengelola ini bertahan selama 2 tahun hingga dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/11829/116.01/2014, dimana pengelola Pelabuhan Perikanan Pondokdadap berganti menjadi Instalasi Pelabuhan Perikanan Pondokdadap (IPPP) dibawah UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan.

Pada tahun 2016, status pengelola Pelabuhan Perikanan Pondokdadap dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 115 Tahun 2016. Dalam pengelolaan UPT P2SKP, Pelabuhan Perikanan Pondokdadap tidak hanya memiliki tugas dan fungsi di bidang operasional pelabuhan, namun juga melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang didalamnya meliputi pengawasan perairan (patroli) dan pemantauan usaha pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Namun dalam pelaksanaannya, jenis-jenis kegiatan pelayanan yang ada di tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis P2SKP dapat bervariasi tergantung kepada potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing.


Dua tahun berikutnya, UPT P2SKP berubah nomenklatur menjadi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 74 Tahun 2018. Secara struktural Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Pondokdadap merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pun akhirnya terlepas dari tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, sehingga Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap kini berfokus melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan teknis pelabuhan perikanan pantai, tata kelola dan pelayanan usaha, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pelabuhan perikanan ini selain memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan teknis pelabuhan, juga memiliki tugas dan fungsi di bidang tata kelola dan pelayanan usaha, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Perubahan secara organisasi tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan visi dan misi dari, dimana visi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap yang baru adalah : Menjadikan unit pelaksana teknis yang handal demi terjamin kelangsungan dan keberlanjutan produktifitas perikanan serta terjaminnya mutu dan kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat. Sementara misi baru yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap juga mengalami perubahan sebagai berikut : Terjaminnya kelangsungan dan keberlanjutan produktivitas perikanan serta terjaminnya mutu dan kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan pelayanan jasa kepelabuhanan dan mutu produk perikanan yang profesional, tertib administrasi dan berbasis sistem manajemen kerja serta pengelolaan dan pengawasan sebagai upaya penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan visi dan misi yang diemban, maka Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap melaksanakan pembenahan dan penataan organisasi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Selain penataan organisasi, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap juga berupaya membenahi sistem tata kelola organisasi dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki serta sistem manajemen organisasi melalui tertib administrasi dan penataan sumber daya manusia yang profesional. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dapat memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat Sendang Biru dan sekitarnya.

Susunan Struktur Organisasi dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap disajikan pada gambar (4.3).

Gambar (4.3) : Struktur Organisasi UPT PPP Pondokdadap



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 74 tahun 2018

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing badan yang ada pada struktur organisasi UPT PPP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Unit.
2. Sub Koordinator Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan.
 - b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
3. Sub Koordinator Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan dan pelayanan jasa serta pemeliharannya.

- b) Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan penyelenggaraan keamanan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan.
 - c) Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan.
 - d) Menyusun penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan.
 - e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan jasa pelabuhan perikanan.
 - f) Melaksanakan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan teknis.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
4. Sub Koordinator Kesyahbandaran, mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
 - b) Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
 - c) Melaksanakan pelayanan keselamatan pelayaran.
 - d) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan keselamatan pelayaran.
 - e) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data kesyahbandaran.
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Unit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, maka Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dilengkapi dengan unsur-unsur pelaksana terdiri atas:

- a. Subseksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; inspeksi pembongkaran ikan; bimbingan teknis; dan penerbitan Sertifikat CPIB; pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan; pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport; pemeriksaan *Log Book*; penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; penerbitan

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar; bimbingan teknis; serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Subseksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi; pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.
- c. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pengawas Perikanan, Pustakawan, Pranata Humas, Arsiparis, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Pranata Laboratorium, dan jabatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan jumlah karyawan serta tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, maka yang menjadi pimpinan struktural organisasi harus pandai dalam memimpin organisasi dan membagi tugas-tugas yang diemban tersebut. Tujuannya adalah agar seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan baik walaupun terbatas sumber daya yang ada. Menurut kebutuhan di lapangan, bisa dibuat suatu analisis jabatan untuk UPT PPP Pondokdadap ini. Sesuai dengan analisis jabatan di UPT PPP Pondokdadap, maka kebutuhan pegawai di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap bisa di lihat pada tabel (4 . 1) di bawah ini.

Tabel (4.1) Analisis Jabatan pada UPT PPP Pondokdadap

No	Nama Jabatan	Kondisi Real	Kondisi Ideal	Kekurangan
1	Koordinator Pelabuhan Perikanan	1	1	0
2	Petugas Mekanik	2	3	1
3	Petugas Syahbandar	3	3	0
4	Petugas Administrasi Keuangan	2	3	1
5	Pembantu Pengurus Barang	2	4	2
6	Petugas Pramukantor	2	6	4
7	Petugas Retribusi	3	6	3
8	Petugas Satuan dan Keamanan	3	6	3
9	Petugas Administrasi Umum	3	4	1
	Jumlah	21	32	15

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

4.2.2 Visi dan Misi UPT PPP Pondokdadap

Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Pondokdadap yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis ini telah dilengkapi tugas pokok dan fungsi yang melekat sebagai organisasi pemerintah, diantaranya pengaturan dan penyediaan sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap. Sedangkan tugas dukungan operasional pengelolaan pelabuhan di Pondokdadap dalam hal pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) operasionalnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yang wewenangnya selanjutnya diberikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya yang berkedudukan di Sendang Biru.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap yang berperan sebagai pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai tersebut memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan sistem bisnis usaha perikanan tangkap yang berbasis pelayanan prima.

Misi :

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi kepada sanitasi yang higienis demi pertumbuhan usaha perikanan tangkap,
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk kesejahteraan nelayan,
3. Mewujud dan memberdayakan usaha perikanan tangkap sebagai sumber ekonomi, dan ,
4. Mewujudkan masyarakat industri perikanan yang bertanggung jawab.

4.2.3 Fasilitas UPT PPP Pondokdadap

Guna mewujudkan visi dan misi-nya, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas di dalamnya. Zona pendaratan ikan dan zona perbaikan yang memiliki luas sebesar ± 2 Ha. Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap merupakan area yang terkait dengan kegiatan pendaratan ikan dan pemberangkatan kapal, serta untuk kegiatan yang berkaitan dengan ikan hasil tangkapan selama belum di bawa ke tujuan selanjutnya. Aktivitas nelayan dibedakan menjadi nelayan penangkap ikan, nelayan pemilik kapal, dan nelayan pengolah ikan.

Fasilitas-fasilitas yang ada pada Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap secara rinci meliputi:

1. Fasilitas pokok yaitu fasilitas dasar yang diperlukan dan kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di perairan pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini antara lain :
 - a. Tanah
 - b. Tanah urugan/lahan baru
 - c. Turap / plengsengan
 - d. Jalan komplek
 - e. Jalan menuju ke TPI baru

- f. Dermaga Ponton
- g. Tanah pengurukan
- h. Pengerukan Kolam Labuh

Tabel (4.2) Data Fasilitas Pokok Berdasarkan Jumlah dan Kondisi

No	Nama Fasilitas	Volume	Satuan	Keterangan (Baik / Rusak)
1	Tanah lama	5	Ha	2,515 Ha SKPT 2,485 Ha belum SKPT
2	Tanah urugan/lahan	5,86	Ha	Baik
3	baru	1.900	m ²	Baik
4	Turap / Plengsengan	300	m ²	Baik
5	Jalan Komplek (lama)	1.600	m ²	Baik
6	Jalan ke TPI baru	250	m ²	3 rusak berat, 1 rusak
7	Dermaga Ponton	946	m ²	ringan
8	Dermaga baru	1,8	Ha	Baik, panjang 290 m
	Pengerukan Kolam Labuh			Baik

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

2. Fasilitas fungsional yaitu fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok. Fasilitas fungsional inilah yang dapat menunjang operasional dan aktivitas pelayanan publik di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini antara lain :
 - a. Gedung TPI lama
 - b. Gedung TPI baru
 - c. Area parkir
 - d. Gudang garam
 - e. Reservoir air
 - f. Tandon air baru
 - g. Tangki solar dan dispenser
 - h. Gedung genset
 - i. Genset (65 KVA)
 - j. Gedung bengkel lama
 - k. Gedung bengkel baru

- l. Balai Pertemuan Nelayan lama
- m. Balai Pertemuan Nelayan baru
- n. Cold Storage
- o. Gedung MCK
- p. Pagar keliling BRC
- q. Radio SSB
- r. Gedung pemindangan
- s. Los ikan segar
- t. Mess nelayan

Tabel (4.3) Data Fasilitas Fungsional Berdasarkan Jumlah dan Kondisi

No	Nama Fasilitas	Volume	Satuan	Keterangan (Baik / Rusak)
1	2	3	4	5
1	Gedung TPI (Lama)	720	m ²	Rusak Ringan
2	Gedung TPI (Baru)	1.200	m ²	Baik
3	Area Parkir Lama	2.000	m ²	Rusak ringan
4	Gedung garam	60	m ²	Baik
5	Reservoir Air (Tandon lama)	16	m ²	Baik
6	Reservoir Air (Tandon baru)	20	m ²	Baik
7	Tangki solar dan dispenser	1	m ²	Rusak berat
8	Gedung Genset	60	m ²	Baik
9	Genset (65 KVA)	2	unit	1 ringan dan 1 rusak berat
10	Gedung BAP	38	m ²	Baik
11	Gedung Bengkel (lama)	60	m ²	Baik
12	Gedung Bengkel (baru)	180	m ²	Baik (milik Pemkab Malang)
13	Balai pertemuan nelayan (lama)	130	m ²	Baik
14	Balai pertemuan nelayan (baru)	150	m ²	Baik (milik Pemkab Malang)
15	Gedung Kotak Ikan	182	m ²	Baik
16	Gedung Ice Storage	200	m ²	Baik
17	Gedung MCK (lama)	60	m ²	Baik
18	Pagar Keliling BRC	600	meter	Rusak berat
19	Radio SSB	1	unit	Rusak berat
20	Gedung Pemindangan	450	m ²	3 Unit baik
21	Los ikan segar	84	m ²	7 Unit baik
22	Gedung MCK (baru)	110	m ²	Baik
23	Gedung gudang Es	3	unit	Baik
24	Gedung pengepakan Ikan baru	366	m ²	Baik
25	Gedung Pabrik Es Mini	1	unit	Baik
26	Gedung genset	60	m ²	Baik
27	Cold Storage	200	m ²	Baik
28	Mess Nelayan	8	unit	Baik
29	Gudang es baru	182	m ²	Baik
30	Area parkir (baru)	1972	m ²	Baik

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

3. Fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan peranan dan fungsi pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang termasuk dalam fasilitas penunjang ini antara lain, (a) Rumah tamu type 150, (b) Rumah tinggal type 120, (c) Rumah tinggal type 70, (d) Rumah Direksi guide type 45, (e) Kantin, dan (f) Pos Keamanan.

Tabel (4.4) Data Fasilitas Penunjang Berdasarkan Jumlah dan Kondisi

No	Nama Fasilitas	Volume	Satuan	Keterangan (Baik / Rusak)
1	Rumah Tamu type 150	224	M ²	Baik
2	Rumah Tinggal type 120	126	M ²	Baik
3	Rumah Tinggal type 70	95	M ²	Baik
4	Pos Keamanan	2	Unit	Baik
5	Mess nelayan	8	Unit	Rusak ringan
6	Rumah Direksi kit type 45	1	Unit	Baik

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

Dalam fasilitas pokok di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap terdapat fasilitas lahan/tanah, dermaga pancang/*jetty*, turap/plengsengan, jalan komplek, kolam labuh, dan jalan komplek. Sementara fasilitas fungsional yang ada merupakan fasilitas yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dan pengusaha, terdiri dari, tempat pelelangan ikan, area parkir, gedung bengkel, gedung kotak ikan, gedung MCK, los ikan segar, dan gudang es. Selain itu, terdapat pula fasilitas penunjang yang dimiliki pelabuhan yang terdiri dari: kantor administrasi pelabuhan, balai pertemuan nelayan, mess operator, wisma nelayan, tempat ibadah, toilet umum, pertokoan, dan pos jaga telah beroperasi untuk melayani masyarakat. Selain terdapat fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap juga terdapat fasilitas ruang luar yang terdiri jaringan utilitas dan elemen ruang luar.

Sementara tahap pengembangan PPP Pondokdadap terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pembangunan UPT PPP Pondokdadap, yaitu tahap pertama berupa penyiapan dan pematapan, tahapan kedua berupa pembangunan, dan tahapan ketiga sudah implementasi. Menurut Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Malang (2005) terdapat enam pembagian zonasi PPP Pondokdadap, antara lain zona perkantoran dan pelayanan, zona pemberangkatan dan perbekalan, zona pendaratan ikan, zona perbaikan, zona penambatan kapal, dan zona fasilitas umum. Pada kenyataannya, UPT PPP Pondokdadap terdapat tujuh pembagian zonasi, antara lain, zona perkantoran dan pelayanan, zona pemberangkatan dan perbekalan, zona pendaratan ikan, zona perbaikan, zona penambatan kapal, zona fasilitas umum, dan zona industri dan jasa.

Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap merupakan salah satu Pelabuhan Perikanan Pantai yang keberadaannya cukup unik karena berada di Selat Sempu, dengan panjang selat kurang lebih 4 km dan lebar 600-1.500 m, serta kedalaman perairan rata-rata 20 m serta tidak membutuhkan fasilitas pokok berupa pemecah ombak (*Breakwater*) karena keberadaan Pulau Sempu di depannya dengan luas 815 hektare dan panjang \pm 3500 meter secara otomatis berfungsi sebagai penahan ombak laut selatan yang terkenal ganas. Kondisi ini dipandang oleh nelayan sebagai tempat yang aman dan baik serta nyaman untuk berlabuh bagi armada tangkap. Armada perikanan yang berlabuh di Pondokdadap rata-rata berkapasitas di bawah 30 GT.

Pada umumnya, nelayan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap mempunyai aktivitas dengan *fishing trip* sekitar 1-2 hari perjalanan dari darat. Kapal yang digunakan berupa kano bermotor besar dan dihias. Kapal penangkap ikan memiliki panjang maksimum sekitar 20 meter. Pelabuhan perikanan dibutuhkan pada area ini karena volume pendaratan ikan yang tinggi. Pada saat puncak musim ikan jumlah kunjungan dan keberangkatan perikanan Pondokdadap mencapai 450 unit terdiri dari Pancing Tonda sebanyak 350 unit, Pancing Titil (Jukung) sebanyak 68 unit, dan Purse Seine sebanyak 32 Unit.

Pelaku usaha perikanan di PPP Pondokdadap dapat dibedakan menurut jenis kegiatan yang dilaksanakan dan asal daerah. Berdasarkan aktivitasnya sebagai nelayan terdiri dari beberapa kelompok diantaranya adalah nelayan yang membersihkan perahu

(penguras), nelayan yang mengangkut perbekalan (pengisi), nelayan pemilik perahu (juragan darat), dan nelayan yang bekerja menangkap ikan. Nelayan yang menangkap ikan masih dapat dibedakan lagi berdasarkan jenis kapal yang digunakan saat melaut melaksanakan penangkapan ikan. Kelompok nelayan penangkap ikan ini terdiri dari nelayan jukung, nelayan payang, nelayan pakisan, dan nelayan sekoci. Dengan adanya pembagian-pembagian kelompok nelayan seperti itu, maka nelayan juga memiliki fungsi masing-masing dari aktivitas penangkapan hingga pendaratan ikan hingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Pengunjung pada UPT PPP Pondokdadap dibagi menurut aktivitasnya yaitu, pengunjung yang membeli ikan dan pengunjung untuk rekreasi. Pada saat musim ikan banyak pengunjung membeli ikan dan pada saat tidak musim ikan aktivitas pendaratan ikan sepi sehingga PPP Pondokdadap digunakan sebagai area transit untuk pengunjung menuju ke Pulau Sempu. Tengkulak pada PPP Pondokdadap memiliki aktivitas untuk mengikuti pelelangan ikan, dan pengelola pelabuhan menjaga dan mengawasi aktivitas di kawasan PPP Pondokdadap agar berjalan lancar. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku mempengaruhi fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas tersebut di PPP Pondokdadap. Sebagian besar fasilitas seperti area parkir, tempat pelelangan ikan, dermaga tambat, dermaga perbekalan, dan dermaga bongkar telah tersedia di zona masing-masing.

4.2.4 Fungsi dan Peranan UPT PPP Pondokdadap

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. PPP Pondokdadap sebagai instansi vertikal di daerah dan bergerak dalam bidang pelayanan publik, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat perikanan, sesuai misi yang diembankan oleh pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di samping melaksanakan tugas tersebut, Pelabuhan Perikanan Pantai juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Fungsi pemerintahan meliputi :

- a) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.

- b) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan.
- c) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
- d) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.
- e) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- f) Pelaksanaan kesyahbandaran.
- g) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan.
- h) Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
- i) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
- j) Pengendalian lingkungan.

Fungsi perusahaan meliputi :

- a) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan.
- b) Pelayanan bongkar muat ikan.
- c) Pemasaran dan distribusi ikan.
- d) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan.
- e) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan.
- f) Pelayanan pengolahan hasil perikanan.
- g) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan.
- h) Wisata bahari.
- i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan dalam mendukung pelaksanaan operasional sebagai pusat kegiatan perikanan yang mencakup berbagai aspek, yaitu :

- a) Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan. Pelabuhan perikanan merupakan tempat berkumpulnya kapal perikanan dan sekaligus sebagai tempat berkumpulnya nelayan yang berperan sebagai pelaku kegiatan penangkapan ikan, baik pada saat kembali dari laut, saat perbaikan kapal, maupun saat persiapan untuk berangkat lagi ke laut.
- b) Sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan kemudahan dan keamanan bagi kapal ikan, baik

untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap, maupun untuk istirahat bagi nelayan sebelum berangkat lagi melaut.

- c) Sebagai tempat pendaratan ikan. Untuk memberi kemudahan dan keamanan dalam pendaratan ikan hasil tangkapan, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan fasilitas dermaga.
- d) Sebagai tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan. Pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain dermaga, memberikan kemudahan pelayanan kepada kapal perikanan dalam melayani kebutuhan melaut seperti BBM, air tawar, es dan perbekalan lainnya, memberikan pelayanan perbaikan maupun perawatan kapal (*docking*) dan memberikan pelayanan teknis untuk memudahkan kapal-kapal membongkar muatannya.
- e) Dalam rangka pemasaran dan distribusi hasil tangkapan. Pelabuhan perikanan dengan berbagai fasilitas yang ada, memudahkan dan memperlancar pemasaran dan distribusi hasil tangkapan, karena ikan merupakan komoditi yang mempunyai sifat mudah mengalami penurunan mutu dan bahkan cepat rusak. Oleh sebab itu ikan sejak diangkat ke atas kapal hingga dibongkar di pelabuhan harus ditangani secara cepat dan tepat untuk mempertahankan mutunya.
- f) Sebagai tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan. Pelabuhan perikanan sebagai pusat pendaratan ikan, pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan merupakan suatu sistem yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, agar produk akhir yang dihasilkan bermutu baik berasal dari bahan baku yang bermutu baik pula.
- g) Sebagai tempat untuk melaksanakan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan. Pelabuhan perikanan sebagai tempat berkumpulnya nelayan, pedagang ikan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya maka sangat efektif untuk pelaksanaan berbagai penyuluhan sebab masyarakat sudah terkumpul dengan sendirinya karena aktivitas ekonomi yang dijalankan di pelabuhan perikanan.

- h) Sebagai tempat melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan. Pelabuhan sebagai tempat untuk membongkar ikan hasil tangkapan, maka sangat efektif untuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan, karena apabila sumber daya ikan dimanfaatkan melebihi daya dukung, maka kelestarian ikan dapat punah dan berdampak pada penurunan produksi ikan hasil tangkapan.

Pengembangan UPT PPP Pondokdadap disesuaikan dengan pelaksanaan program-program dalam rangka mendukung program dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan cara mengintegrasikan seluruh program dan kegiatannya agar dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan *output* sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.

4.2.5 Perairan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap

Keadaan umum perairan secara topografi kawasan daratan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap umumnya datar, kecuali kawasan bagian Utara dengan kondisi cukup terjal dengan ketinggian sampai 6 m dari permukaan laut. Iklim di wilayah pesisir pantai sangat dipengaruhi oleh iklim Samudera Indonesia yang dicirikan oleh adanya angin muson dan curah hujan yang tinggi. Secara ekologi wilayah pesisir Sendang Biru memiliki ekosistem yang produktif dengan berbagai sumberdaya dan biodiversitas yang sangat tinggi. Wilayah pesisir Sendang Biru berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia (WPP 573) yang kaya akan ikan pelagis besar. Adapun ikan pelagis besar yang dominan adalah tuna dan cakalang dengan potensi ikan tuna sebesar 22.000 ton/tahun dan produksinya baru mencapai 10.000 ton/tahun, berarti tingkat pemanfaatannya baru mencapai 45% (BRKP-DKP 2015). Apabila jumlah tangkapan yang diperoleh mencapai sebesar 80% dari potensi tersebut (MSY), maka jumlah ikan yang diperoleh untuk ditangkap masih sangat besar, yaitu sebanyak 7.600 ton/tahun. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan baik agar lebih optimal dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan WPPNRI maka perairan PPP Pondokdadap termasuk ke dalam WPPNRI 573 yang meliputi perairan Samudera Indonesia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Pada umumnya WPP ini merupakan perairan laut dalam, hanya sebagian kecil saja yang mempunyai kedalaman di bawah 200 (dua ratus) meter, pengaruh massa *air oceanic* sangat dominan pada WPP ini.

Potensi atau ketersediaan sumber daya ikan di suatu perairan menjadi pertimbangan utama pembangunan atau pengembangan suatu pelabuhan perikanan. Potensi sumber daya ikan sangat menentukan kapasitas penangkapan (*fishing capacity*) atau jumlah kapal perikanan pada suatu perairan dan pada akhirnya menentukan kapasitas pelabuhan yang dibangun atau dikembangkan untuk melayaninya.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa wilayah perairan Republik Indonesia dibagi ke dalam 11 (sebelas) WPPNRI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 210,600 ton, sedangkan produksi terkecil adalah lobster. Dengan demikian wilayah Sendang Biru merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan sangat besar dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi wilayah yang lebih maju dan berproduksi tinggi.

4.2.6 Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya

Dalam masa awal perkembangannya di dusun Sendang Biru, didirikan koperasi nelayan yang dipelopori oleh nelayan perintis yang terdiri dari 20 kepala keluarga. Pada tanggal 1 Januari 1981, koperasi nelayan (kornel) menjadi sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) yang diberi nama Mina Jaya. Dan pada 25 April 1983 KUD Mina Jaya resmi berbadan hukum dengan nomor: 5447/BH/II/1983. Kemudian pada tahun 1993 KUD Mina Jaya memperoleh predikat Koperasi Mandiri melalui SK: 337/KEP/M/II/1993.

Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya ini berkedudukan di Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. KUD ini sampai tahun 2018 memiliki jumlah anggota 358 orang dan memiliki karyawan sebanyak 40 orang. Dalam usaha pembinaan dan pengembangannya, KUD Mina Jaya berperan dalam:

- a. Pengadaan sarana dan perbekalan, kebutuhan rumah tangga nelayan dengan kios KUD
- b. Penyediaan kios ikan segar
- c. Kamar mandi umum / MCK
- d. Penyaluran air bersih (PAM)
- e. Warung pedagang kaki lima (PKL)
- f. Lahan penyimpanan es
- g. Perkreditan untuk nelayan
- h. Pemasaran dan pengolahan lokal
- i. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- j. Pembinaan anggota nelayan

Semua sarana tersebut merupakan bagian dari sarana manajemen operasional Tempat Pelelangan Ikan PPP Pondokdadap. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUD Mina Jaya berada di bawah dua pembinaan sekaligus yaitu secara teknis dan manajemen. Pembinaan secara teknis KUD Mina Jaya berada dalam binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, karena peranannya dalam membantu penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI. Dan secara manajemen KUD Mina Jaya berada dalam pembinaan Dinas Koperasi Kabupaten Malang.

Selain pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, KUD Mina Jaya juga turut membantu dalam pengelolaan Solar Paket Diesel Nelayan (SPDN) yang fungsinya untuk mendistribusikan Bahan Bakar Motor (BBM) untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Pendirian SPDN ini, KUD Mina Jaya bekerjasama dengan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Ekonomi dan Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPMMM). Lembaga tersebut membantu sebuah modal dalam pendirian SPDN tersebut. Selain itu terdapat pula pengadaan kios ikan segar oleh KUD Mina Jaya yang berfungsi sebagai salah satu sarana pemasaran hasil perikanan, juga merupakan bentuk dari pelaksanaan fungsi KUD dalam proses pemasaran.

4.2.7 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondokdadap

Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap yang selanjutnya disingkat UPT TPI Pondokdadap merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, UPT TPI Pondokdadap dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan. Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan. Pelelangan Ikan adalah kegiatan jual beli ikan melalui metode pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari pembongkaran, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pelelangan ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPT Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan pelelangan ikan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah;
- b. Mendukung pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan di daerah;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan transaksi jual beli ikan;
- b. Pemungutan retribusi pelelangan ikan;
- c. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan dan di lingkungan TPI;
- d. Pengelolaan administrasi umum;
- e. Pengelolaan sanitasi TPI; dan
- f. Pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan. UPT terdiri dari:

- a. Kepala UPT, mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelelangan ikan;

- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

- b. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT;
 - 2) Menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- d. Pelaksana Urusan merupakan pembantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya. Jumlah pelaksana urusan berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.

Keberadaan peraturan kepala daerah Kabupaten Malang yang mengatur UPT TPI Pondokdadap tersebut tidak terlepas dari platform pembangunan ekonomi pemerintah Kabupaten Malang, khususnya di Malang Selatan. Sehingga hampir semua variabel politik-ekonomi diarahkan terhadap kinerja ekonomi kelautan. Diharapkan dari tujuh program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, pembangunan sektor kelautan dapat dijadikan *prime mover economic* yang memiliki keterpaduan antar sektor, sehingga setiap sektor mampu menghasilkan barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang berdaya saing tinggi secara berkeadilan dan berkelanjutan dan dapat dijadikan sumber kemakmuran bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Malang.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dalam mengembangkan kawasan pesisir di Sendang Biru adalah menjadikan wilayah Sendang Biru dan kawasan pesisir di sekitarnya menjadi kota nelayan/minapolitan. Pemerintah Kabupaten Malang

menerima dana dari APBN untuk membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana di pesisir Sendang Biru. Adapun program-program yang dicanangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang untuk 10 tahun ke depan adalah : (1) Pengembangan Sumberdaya manusia antara lain peningkatan pengembangan kegiatan sosial ekonomi, peningkatan pengembangan sistem budaya untuk peningkatan kualitas SDM, dan penyuluhan pelatihan teknologi pasca panen atau pengolahan hasil; (2) Pengembangan sarana dan prasarana jalan antara lain peningkatan pengembangan TPI (Tempat Pelelangan Ikan); dan (3) Peningkatan pengembangan jaringan jalan dan sarana transportasi.

4.3. Pelayanan Publik UPT PPP Pondokdadap

4.3.1 Pelayanan Pendaratan Ikan

Pada saat puncak musim panen ikan jumlah kunjungan dan keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dapat mencapai 450 unit kapal yang terdiri dari Pancing Tonda sebanyak 350 unit, Pancing Jukung sebanyak 68 unit, dan Pursaine sebanyak 32 unit. Produksi ikan yang berhasil didaratkan pada periode panen tersebut mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 5,418,749 kg, dengan nilai mencapai sebesar Rp. 71,487,174,001. Sedangkan volume produksi ikan periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 5,871,764 kg dengan nilai sebesar Rp 81,677,744,998. Apabila dibandingkan antara tahun 2017 dengan tahun 2018, terjadi peningkatan produksi ikan yang didaratkan sebesar 453,015 kg dan peningkatan nilai produksi sebesar Rp. 10,190,570,997. Penurunan baik produksi maupun nilai produksi terjadi pada tahun 2017, produksi ikan yang didaratkan pada tahun 2018 menurun sebesar 2,547,276 kg dibanding tahun 2017 dan penurunan nilai produksi sebesar Rp. 10,691,550,499. Penurunan nilai produksi ini merupakan akibat adanya kebijakan yang diberlakukan tentang pangkalan pendaratan ikan dan jenis-jenis kapal perikanan yang boleh beroperasi di perairan Sendang Biru. Dari keseluruhan produk ikan selama periode 3 tahun yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap mayoritas didominasi oleh jenis ikan tuna, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel (4.5) : Produksi dan Nilai Produksi Ikan Tahun 2016-2018

No.	Bulan	Produksi (Kg)			Nilai Produksi (Rp)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Januari	26,970	30,926	63,185	192,077,500	275,813,000	399,735,000
2	Februari	13,199	22,395	59,623	102,538,000	253,570,500	288,913,500
3	Maret	172,691	101,133	59,743	1,783,782,000	1,035,150,166	579,292,000
4	April	961,136	247,080	184,311	9,992,670,500	4,614,100,166	2,571,545,333
5	Mei	763,877	575,931	483,013	10,002,140,334	14,050,672,833	9,566,111,333
6	Juni	404,051	1,259,477	555,517	10,459,749,000	22,988,673,833	16,700,590,167
7	Juli	479,685	820,991	340,187	12,651,960,500	11,170,301,333	10,632,733,000
8	Agustus	845,367	791,002	318,198	12,955,213,500	11,019,477,666	8,609,849,000
9	September	1,091,758	634,887	667,152	11,682,426,000	8,328,981,000	10,076,727,167
10	Oktober	685,920	545,313	284,956	5,418,921,000	3,379,881,000	5,629,411,000
11	November	655,836	655,836	204,820	3,369,917,833	3,369,917,833	4,563,959,833
12	Desember	186,793	186,793	103,783	1,191,205,667	1,191,205,667	2,047,779,667
	Jumlah	5,418,749	5,871,764	3,324,488	71,487,174,001	81,677,744,998	70,986,194,499

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

Dari keseluruhan produk ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap mayoritas didominasi oleh jenis ikan tuna, cakalang, baby tuna, tongkol dan albakora sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.6. Pada tahun 2017, volume nilai produksi ikan dari jenis ikan tuna, cakalang, baby tuna, tongkol dan albakora mencapai 62,84% dari keseluruhan volume nilai produksi ikan yang didaratkan di Pondokdadap dengan nilai mencapai 85,37% dari keseluruhan nilai produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan Pondokdadap. Pencapaian nilai produksi ini meningkat di tahun 2018 menjadi 91,49% dari keseluruhan volume nilai produksi ikan yang didaratkan dengan nilai mencapai 97,56% dari keseluruhan nilai produksi ikan di pelabuhan perikanan Pondokdadap.

Jenis ikan dan nilai produksi yang dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan. Data ikan yang dominan didaratkan dapat dilihat pada tabel (4 . 6)

Tabel (4.6): Jenis Ikan Dominan yang Didaratkan selama Tahun 2017-2018 di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap

No	Jenis Ikan	Jumlah Produksi Tahun 2017 (Kg)	Jumlah Produksi Tahun 2018 (Kg)
		Nilai Produksi Tahun 2017 (Rp)	Nilai Produksi Tahun 2018 (Rp)
1	Tuna	648,485	918,393
		32,292,095,500	36,201,007,133
2	Cakalang	1,401,950	497,987
		12,320,940,486	6,583,130,859
3	Baby Tuna	401,932	388,717
		4,892,916,649	5,979,743,405
4	Tongkol	510,406	542,507
		4,295,900,132	3,565,665,500
5	Albakora	727,269	694,125
		15,925,555,400	16,927,335,500
JUMLAH		3,690,042	3,041,729
		69,727,408,168	69,256,882,397

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

4.3.2 Pelayanan Kunjungan Kapal

Jumlah kunjungan kapal dapat menjadi indikator besarnya tingkat operasional pelabuhan. Tabel 4.7 menyajikan informasi tentang kunjungan kapal perikanan di PPI Pondokdadap selama tahun 2018.

Tabel (4.7) : Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Perikanan Tahun 2018

No	Bulan	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Kedatangan	Jumlah Keberangkatan
1	Januari	- Purse Seine	6	6
		- Pancing Tonda & Ulur	12	6
		- Jukung	44	44
2	Februari	- Purse Seine	4	4
		- Pancing Tonda & Ulur	9	25
		- Pancing Jukung	20	20
3	Maret	- Purse Seine	19	19
		- Pancing Tonda & Ulur	98	115
		- Pancing Jukung	40	40

4	April	- Purse Seine	27	27
		- Pancing Tonda & Ulur	468	480
		- Pancing Jukung	36	36
5	Mei	- Purse Seine	29	29
		- Pancing Tonda & Ulur	574	540
		- Pancing Jukung	87	87
6	Juni	- Pancing Tonda & Ulur	361	380
		- Pancing Jukung	42	42
		- Purse seine	12	12
7	Juli	- Pancing Tonda & Ulur	445	430
		- Pancing Jukung	32	32
		- Purse seine	10	10
8	Agustus	- Pancing Tonda & Ulur	342	345
		- Pancing Jukung	56	56
		- Purse seine	19	19
9	September	- Pancing Tonda & Ulur	350	349
		- Pancing Jukung	68	68
		- Purse seine	32	32
10	Oktober	- Pancing Tonda & Ulur	237	235
		- Pancing Jukung	35	35
		- Purse seine	26	26
11	November	- Pancing Tonda & Ulur	237	235
		- Pancing Jukung	35	35
		- Purse seine	26	26
12	Desember	- Pancing Tonda & Ulur	37	35
		- Pancing Jukung	21	21
		- Purse seine	17	17

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 jumlah kedatangan kapal di PPP Pondokdadap sebanyak 3.913 kapal, sedangkan jumlah keberangkatan kapal pada periode yang sama sebanyak 3.918 kapal, artinya terjadi selisih antara kedatangan dan keberangkatan. Apabila dilihat secara rata-rata maka rata-rata kedatangan dan keberangkatan kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dalam setiap bulan berjumlah 327 kapal perikanan. Perkembangan jumlah kunjungan kapal yang terdiri dari jumlah kedatangan dan jumlah keberangkatan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel (4 . 7) di atas.

Berdasarkan data yang dihimpun pada Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat bahwa kapal yang memanfaatkan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap yang terdiri dari berbagai jenis kapal penangkap ikan yaitu: *Purse Seine*, Pancing Tonda dan Ulur serta Pancing Jukung. Kondisi ini tidak terlepas dari perkembangan perikanan tuna di kawasan Sendang Biru yang mulai ada sejak kedatangan nelayan andon yang berasal dari Bugis (Sulawesi Selatan) yaitu sekitar tahun 1997-1998. Nelayan ini membawa armada pancing sebanyak tiga unit yang kemudian berkembang menjadi 10 armada, dan tepatnya pada tahun 2000 berkembang menjadi 40 armada pemancing. Karena dari tahun ke tahun terjadi peningkatan hasil tangkapan di Sendang Biru, akhirnya para nelayan andon banyak yang memilih tinggal menetap di Sendang Biru dan sebagian lainnya masih ada yang memilih datang ke Sendang Biru hanya pada saat musim ikan untuk melaksanakan operasi penangkapan ikan.

Alat tangkap pancing ulur (*hand line*) digunakan sebagai alat tangkap utama untuk menangkap ikan tuna. Ada dua jenis alat tangkap dan armada pancing ulur yang digunakan oleh nelayan di Sendangbiru. Pertama, yaitu pancing ulur dioperasikan dengan kapal jukung < 5 GT dengan daerah penangkapan berjarak 3-5 mil. Pancing ulur dengan kapal jukung ini menangkap ikan layur, lemadang dan tidak jarang menangkap ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol dan cakalang, namun tidak didaratkan di PPP Pondokdadap melainkan langsung dijual oleh nelayan ke pembeli yang ada di luar pelabuhan. Kedua, yaitu pancing ulur yang digunakan untuk menangkap tuna yang dioperasikan dengan kapal yang berukuran 5-18 GT dengan daerah penangkapan mencapai 200 mil dari PPP Pondokdadap. Ikan tuna yang dominan tertangkap yaitu tuna albacore, tuna sirip kuning dan tuna mata besar. Ikan cakalang, tongkol, tenggiri, marlin, dan lemadang merupakan hasil tangkapan sampingan. Armada pancing ulur merupakan alat tangkap dominan yang dioperasikan oleh nelayan di PPP Pondokdadap.

4.3.3 Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan

Pelabuhan juga berperan sebagai fungsi komersial yaitu menjadi tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui transaksi pelelangan ikan, serta fungsi jasa yaitu jasa

pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, jasa penanganan mutu ikan.

Salah satu kelengkapan sebuah pelabuhan adalah TPI (Tempat Pelelangan Ikan), di mana tempat tersebut akan banyak sekali aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan hasil perikanan tangkap. Salah satu tugas TPI adalah untuk melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan sehingga harga ikan menjadi lebih tinggi dan stabil serta memberikan keuntungan bagi nelayan.

Tempat Pelelangan Ikan di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap merupakan fasilitas fungsional yang berfungsi untuk menunjang aktivitas pelabuhan. Tempat pelelangan ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang. Sedangkan arti lelang disini adalah proses jual beli yang dilakukan secara terbuka secara umum dan dilakukan pula kegiatan tawar-menawar secara terbuka dengan memiliki jumlah harga yang telah ditentukan nilai terendahnya. Sehingga pelelangan ikan ini bertujuan untuk mendapatkan harga ikan yang optimal serta mendapatkan harga yang wajar dan tidak merugikan bagi nelayan ataupun pedagang/pembeli.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2003, Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli di tempat. Dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan. Kemudian penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

Fungsi penyelenggaraan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap, Sendang Biru menurut Ketua KUD Mina Jaya adalah: (1) mengembangkan potensi ekonomi masyarakat; (2) menjamin kelestarian sumberdaya alam; (3) memberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat nelayan.

Maksud dan tujuan pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap menurut (Perda) Pemerintah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2003 adalah: (1) untuk mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan kelayakan harga ikan bagi nelayan, produsen maupun konsumen; (2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan; (3) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

(4) memberdayakan Koperasi Unit Desa/Koperasi Mina dan pengusaha perikanan; (5) sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan; dan (6) pusat pembinaan nelayan, tengkulak maupun pedagang.

Tempat pelelangan ikan merupakan salah satu dari fasilitas fungsional dari pelabuhan, yang berarti TPI merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan langsung untuk pelelangan ikan. Fasilitas-fasilitas yang ada di tempat pelelangan ikan sangat menunjang kelancaran kegiatan di tempat pelelangan ikan tersebut. Fasilitas-fasilitas yang ada di Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap antara lain adalah:

- 1) Fasilitas Pokok, terdiri dari: Gedung beratap dengan kemiringan lantai tertentu, Ruang Kantor, dan Dermaga
- 2) Fasilitas Penunjang, meliputi: Kursi lelang, Timbangan, Nota lelang, Buku produksi, Nota penjualan dan pembelian, Pupil/karcis, Alat tulis, Almari, Kursi petugas, Pengeras suara, Meja kerja, MCK/toilet, dan lain-lain.

Perkembangan di Pondokdadap Sendang Biru, Kabupaten Malang tidak terlepas dari peran lembaga dan tersedianya fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan perikanan di daerah tersebut. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta selaku pihak yang berkepentingan dalam usaha perikanan dan turut berperan dalam menjalankan roda perkembangannya.

Pengadaan fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan perikanan dikelola oleh masyarakat perikanan yang tertampung dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya. Selain itu juga tidak terlepas dari peran pihak swasta yang mengelola beberapa fasilitas penunjang lain yang mendukung usaha perikanan di daerah tersebut. Pembagian pengelolaan ini berada dalam pembinaan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap selaku wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Malang.

Nilai pendapatan yang dihasilkan dari produksi ikan, nilai produksi dan retribusi lelang yang diselenggarakan oleh TPI Pondokdadap pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel (4.8) di bawah ini:

Tabel (4 . 8) : Produksi Ikan, Nilai Produksi dan Retribusi Lelang di TPI Pondokdadap Tahun 2018

No	Bulan	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)	Retribusi (Rp)
1	Januari	30.926	275.813.000	8.274.390
2	Pebruari	22.395	253.570.500	7.607.115
3	Maret	101.133	1.035.150.166	31.054.505
4	April	247.080	4.614.100.166	138.423.005
5	Mei	575.931	14.050.672.833	421.520.185
6	Juni	1.259.477	22.988.673.833	689.660.215
7	Juli	820.991	11.170.301.333	335.109.040
8	Agustus	791.002	11.019.477.666	330.584.330
9	September	634.887	8.328.981.000	249.869.430
10	Oktober	545.313	3.379.881.000	101.396.430
11	Nopember	313.265	1.680.197.000	50.405.910
12	Desember	186.793	1.191.205.667	35.736.170
Jumlah		5.529.193	79.988.024.165	2.399.640.725

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

Peraturan daerah tentang retribusi yang diberlakukan di Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap Sendang Biru adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dalam wilayah Kabupaten Malang, dan untuk pelayanan penyelenggara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 5% dari harga penjualan ikan. Hal tersebut dengan ketentuan 2,5% dipungut dari pengusaha/pembeli ikan dan selanjutnya 2,5% diambil dari nelayan/penjual. Kemudian Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah No. 1 tahun 2009 yang didalamnya terdapat pemberlakuan retribusi bagi nelayan sebesar 1,5% dari nilai hasil jual ikan hasil tangkapan dan 1,5% bagi pedagang/pembeli dari jumlah nilai hasil yang dibeli dari nelayan. Sehingga jumlah yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten adalah sebanyak 3% yang sebagian harus disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Pembagian retribusi dari hasil pungutan yang bernilai sebanyak 3% tersebut diakumulasikan dan menjadi 100% atas pendapatan dari hasil pungutan di pelabuhan perikanan. Jumlah besaran pungutan tersebut selanjutnya dilaksanakan bagi hasil dibagi dua dengan ketentuan sama besar yaitu sebanyak 50%

untuk disetorkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Malang dan 50% untuk KUD Mina Jaya Sendang Biru.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rata-rata produksi ikan yang dilelang di TPI Pondokdadap mencapai 460.766,1 kg per bulan dengan nilai sebesar Rp. 6.665.668,- serta memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Malang per bulan sebesar Rp. 199.970.060,-. Pencapaian produksi ikan yang dilelang di TPI Pondokdadap ini masih berkisar 15,35 ton ikan per hari semenantara Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri menginginkan agar TPI dapat menghasilkan tangkapan 150 ton ikan tuna dan non tuna dengan kondisi yang bersih agar mutu ikan tetap terjaga. Dengan capaian tersebut akan berimbas kepada pertumbuhan usaha perikanan tangkap yang semakin maksimal serta iklim usaha yang kondusif untuk kesejahteraan nelayan serta retribusi dan pendapatan pajak dapat dioptimalkan sebagai dana pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan beserta TPI-nya.

4.3.4 Pelayanan Tambat Labuh dan Pelayanan Bengkel

Sesuai dengan fungsi kepelabuhan perikanan memberikan pelayanan kepada kapal-kapal perikanan yang melaksanakan operasi di wilayahnya, maka Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap juga menyediakan fasilitas tambat labuh. Sedangkan untuk kapal-kapal yang memerlukan perawatan, disediakan fasilitas bengkel. Fasilitas-fasilitas tersebut tersedia dalam rangka mendukung kesiapan kapal untuk operasi penangkapan ikan. Dengan demikian diharapkan kesiapan kapal-kapal perikanan selalu dalam kondisi prima untuk beroperasi di laut.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dilengkapi dengan fasilitas dermaga untuk sandar dan tambat kapal perikanan. Perkembangan kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel (4 . 9). Selain pelayanan kepada kapal-kapal untuk melaksanakan tambat labuh, juga menyediakan fasilitas pelayanan bengkel yang meliputi pekerjaan: perbaikan bangunan kapal, perbaikan mesin, perbaikan sistem navigasi, komunikasi dan lain-lain.

Tabel (4.9) Jumlah Kapal di Pondokdadap Tahun 2018

Bulan	Jumlah Kapal	Melaut	Tidak Melaut				Dari Daerah Lain
			Perbaikan Kapal	Perbaikan Jaring	Cuaca Buruk	Lain-Lain	
Januari	568	61	190	24	215	78	0
Pebruari	568	105	179	21	209	54	0
Maret	568	108	176	21	209	54	0
April	583	276	62	26	107	112	15
Mei	599	530	19	20	30	0	30
Juni	683	568	0	25	30	0	60
Juli	683	579	0	12	32	0	60
Agustus	689	617	0	12	0	0	60
September	639	639	0	0	0	0	60
Oktober	579	316	0	0	173	90	0
Nopember	579	186	57	28	198	110	0
Desember	579	198	73	16	219	73	0

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

Tabel (4.9) di atas menunjukkan bahwa jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Sendang Biru pada bulan Februari sampai September mengalami peningkatan. Jumlah paling tinggi terdapat pada bulan September dan mulai bulan Oktober sampai Januari jumlah nelayan yang melaut menurun.

Menurut sumber dari Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap mengungkapkan bahwa penurunan jumlah kapal yang melaut ini terjadi karena banyak faktor. Faktor yang paling mempengaruhi jumlah kapal yang melaut tersebut adalah dikarenakan pada bulan Oktober sampai Desember pemerintah mengumumkan larangan nelayan untuk melaut. Hal ini dikarenakan faktor cuaca yang sangat buruk, mulai dari keadaan angin dan ombak yang tidak beraturan sehingga menyebabkan gelombang laut mencapai ketinggian mencapai 5 meter. Dengan turunnya surat peringatan dari pemerintah tersebut, maka banyak kapal-kapal perikanan yang melakukan perbaikan kapal dan perbaikan jaring sehingga para nelayan

yang beralih profesi dan tidak lagi bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan.

Nelayan yang melaksanakan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Sendang Biru tidak semuanya berasal dari lingkungan Sendang Biru maupun Desa Tambakrejo dan sekitarnya. Sebagian nelayan berasal dari luar daerah Malang bahkan ada berasal dari luar Jawa Timur / Pulau Jawa. Nelayan yang melakukan aktivitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap yang berasal dari Pulau Jawa antara lain berasal dari daerah Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Situbondo dan Surabaya. Sementara yang berasal dari luar Pulau Jawa berasal dari Balikpapan, Makassar/Bugis, Bali, Madura dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi karena banyak sekali nelayan yang berasal dari luar kota bahkan luar pulau mengalami kesulitan dalam melakukan pengoperasian maupun penangkapan di daerahnya. Dengan alasan tersebut, maka sebagian nelayan mulai pindah tempat mencari daerah baru untuk melakukan pengoperasian atau penangkapan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap. Dengan melakukan pindah tempat ini diharapkan akan dapat memperoleh ikan hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan hasil tangkapan di daerahnya sendiri.

4.3.5 Pelayanan Kebutuhan Melaut

a. Pelayanan Air Bersih

Pelayanan air bersih di UPT PPP Pondokdadap berasal dari sumber air tawar milik PPP Pondokdadap. Air bersih tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal yang akan berangkat ke laut dan melayani kebutuhan air untuk kebersihan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Nelayan yang akan melaut biasanya membawa air bersih untuk perbekalan di kapal, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi oleh pihak UPT PPP Pondokdadap. Apabila kebutuhan air bersih tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak PPP Pondokdadap, nelayan biasanya membeli air bersih ke penjual air yang ada di sekitar pelabuhan.

b. Pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Suplai BBM di suatu pelabuhan perikanan merupakan suatu kebutuhan yang vital. Hampir semua kapal nelayan menggunakan BBM sebagai sumber energi penggerak kapalnya. PPP Pondokdadap memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sendiri yang dibangun pada tahun 2006 untuk memenuhi kebutuhan melaut nelayan,

dimana tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) berkapasitas 30.000 liter dan bahan bakar minyak (BBM) tersebut berupa solar.

Namun, persediaan BBM tersebut bukan murni berasal dari PPP Pondokdadap. Persediaan BBM untuk mendukung nelayan yang terdapat di PPP Pondokdadap dilakukan melalui kerjasama antara pihak KUD Mina Jaya, Pertamina dan pihak swasta. Keberadaan pihak swasta dalam pasokan persediaan BBM (solar) di PPP Pondokdadap tidak membuat harga solar menjadi mahal. Kisaran pertumbuhan jumlah solar yang disalurkan selama 5 tahun (2014–2018) yaitu 18,38%–90,86%. Hal ini disebabkan karena kapal-kapal berukuran kecil (< 10 GT) yang beroperasi di PPP Pondokdadap dan mendominasi kunjungan kapal di PPP Pondokdadap tidak membutuhkan bahan bakar yang banyak dalam setiap operasi penangkapannya. Dengan demikian ketersediaan BBM di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap masih dapat mendukung operasional kapal-kapal nelayan yang melakukan kegiatan di Pondokdadap.

Tabel (4.10) Data Penyaluran BBM Tahun 2018

Bulan	Jumlah Armada (Unit Kapal)	Kebutuhan BBM Solar (Liter)
Januari	14	44.4
Februari	58	80.88
Maret	61	91.68
April	229	397.24
Mei	483	833.1
Juni	521	870.94
Juli	577	918
Agustus	592	904.8
September	592	904.8
Oktober	269	371.55
Nopember	139	162.66
Desember	151	226.65
Jumlah	3686	5806.7

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

c. Penyaluran Perbekalan Kapal

Pelayanan yang diberikan pelabuhan perikanan kepada pengguna pelabuhan bukan hanya berupa fasilitas di pelabuhan akan tetapi pelabuhan juga memberikan pelayanan kebutuhan melaut bagi nelayan. Pelayanan kebutuhan melaut berupa perbekalan yang dibutuhkan dalam operasi penangkapan ikan meliputi kebutuhan untuk kegiatan saat keberangkatan menuju *fishing ground* seperti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), air bersih, es dan kegiatan saat kembali ke *fishing base* atau pelabuhan seperti kondisi dermaga, kolam pelabuhan, dan TPI. Pelayanan kebutuhan melaut di pelabuhan perikanan dapat disalurkan secara langsung oleh pihak pelabuhan maupun melalui pihak ketiga sebagai pengelola.

Penyaluran kebutuhan kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dapat dilihat pada Tabel (4.11).

Tabel (4.11) Penyaluran Perbekalan Kapal Tahun 2018

Bulan	Es (Ton)	Garam (Ton)	Olie (Kl)	Air (Ton)	LPG (Ton)
Januari	86	2	0.5	10	0.285
Februari	216	6	1	16	0.546
Maret	264	6.5	1	18	0.81
April	3564	60	6.11	183	9.2
Mei	5772	69	13	388	19.5
Juni	5821	70	20	498	21
Juli	6428	71	22	501	21.4
Agustus	4053	68	19.6	471.9	19.6
September	4062	74	19.6	471.9	19.6
Oktober	1743	31	4.8	115.5	3.8
Nopember	682	11	2.7	66.9	2.2
Desember	388	0.5	2.8	69.1	2.3
Jumlah	33079	469	113.11	2809.3	120.241

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

4.3.6 Pelayanan Pengolahan Ikan

Ikan hasil tangkapan nelayan yang didapat pada Tempat Pelelangan Ikan Pondokdadap Sendang Biru ada yang dijual segar secara langsung dan ada yang diolah lebih dulu baru dijual ke konsumen. Biasanya para bakul atau pedagang menjual ikan tersebut

pada pasar yang terletak di lingkungan tempat pelelangan ikan. Ikan yang tidak dijual secara langsung, dilaksanakan pengolahan, misalkan dijadikan sebagai ikan pindang, ikan asin/kering, abon, kerupuk, petis, dan stik tuna. Hal tersebut dilakukan agar ikan hasil tangkapan bisa lebih awet dan bermanfaat sebagai bentuk makanan lain yang lebih baik dan mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

Aktivitas yang menyangkut hasil produksi perikanan di PPP Pondokdadap yang berlangsung tentu saja melibatkan banyak orang dalam menggerakkan perekonomian di kawasan pelabuhan. Peluang usaha atau bekerja di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Malang sangatlah besar sehingga tenaga kerja yang terlibat di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap ini sebagian besar merupakan orang pendatang, tidak sedikit pula orang pendatang yang sudah merasakan manisnya bekerja di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Malang menetap menjadi penduduk Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten Malang.

Tercatat pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang bekerja dan terlibat dalam aktivitas di PPP Pondokdadap berjumlah 3.232 orang, antara lain berprofesi sebagai: (1) Nelayan berjumlah 3.746 orang, (2) Pengusaha ikan / belantik ikan berjumlah 72 orang, (3) Penjual makanan sejumlah 100 orang, (4) Tukan ojek berjumlah 150 orang, (5) Pekerja kasar sebanyak 250 orang, (6) Pekerja di kapal wisata berjumlah 10 orang, dan (7) Pekerja pertokoan berjumlah 50 orang.

PPP Pondokdadap merupakan pelabuhan yang disiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan di wilayah selatan Jawa Timur, sejalan dengan pengembangan jalur lintas selatan. Selain itu, potensi perikanan yang daya tarik bagi pengusaha menanamkan modalnya Pada tahun 2018 nilai investasi yang ditanamkan mencapai Rp. 7,25 milyar, ditunjukkan pada tabel (4.12).

Tabel (4.12) Nilai Investasi Tahun 2018

No	Nama	Tujuan Pengiriman	Nilai Investasi
1.	Sударsono	PT. Sri Jakarta	300.000.000
2.	Sumaji	Pasar lokal Malang	1.000.000.000
3.	H. Umar hasan	PT. Avila Muncar	300.000.000
4.	Budi Ismianto	PT. Prima Pasuruan	1.000.000.000
5.	H. Mansur	PT. Giovani Surabaya	100.000.000
6.	Eko Pramunarto	Pasar lokal Malang	100.000.000
7.	Supri	Pasar lokal Malang	50.000.000
8.	H. Matbaihaqi	TPI / Los Ikan Segar 1	50.000.000
9.	Hj. Subay	TPI / Los Ikan Segar 2	50.000.000
10.	Hj. Ria	TPI / Los Ikan Segar 3	50.000.000
11.	Nur	TPI / Los Ikan Segar 4	50.000.000
12.	H. Nuril	Pasar lokal Malang PT. Delapan	500.000.000
13.	H. Fauzi	PT. KML Jakarta	300.000.000
14.	Joni Arifin	PT. Kelola Mina Laut (Gresik)	1.000.000.000
15.	Yunus	PT. Gaga	200.000.000
16.	Leha	TPI / Los Ikan Segar	50.000.000
17.	Ainul Sikus	PT. Maya Muncar	300.000.000
18.	Hj. Switin	PT. Sumber Yala	300.000.000
19.	M. Yahya	ATI Pandaan	1.000.000.000
20.	Sumatik	TPI / Los Ikan Segar 5	50.000.000
21.	Nunung	TPI / Los Ikan Segar 6	50.000.000
22.	Pretty	TPI / Los Ikan Segar 7	50.000.000
23.	Fatimah	TPI / Los Ikan Segar 8	50.000.000
24.	Mariyam	TPI / Los Ikan Segar 9	50.000.000
25.	Yanto	TPI / Los Ikan Segar 10	50.000.000
26.	Hj. Muspiroh	TPI / Los Ikan Segar 11	50.000.000
27.	Yudi	TPI / Los Ikan Segar 12	50.000.000
28.	Suko	TPI / Los Ikan Segar 13	50.000.000
29.	Suyitno	TPI / Los Ikan Segar 14	50.000.000
30.	M. Hasanudin	PT. Pasifik	50.000.000

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (2019)

Dengan komoditas unggulannya berupa ikan tuna menyebabkan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap secara posisi geografis sangat bernilai strategis dan menguntungkan bagi usaha penangkapan ikan tuna karena posisi dekat dengan daerah penangkapan ikan tuna (*tuna fishing ground*) yaitu Samudra Indonesia.

Pada proses pengolahan hasil perikanan di PPP Pondokdadap setelah ikan di lelang dan sampai ke tangan para pengusaha, biasanya oleh pengusaha ikan tersebut langsung dijual secara segar ada pula yang secara bentuk ikan olahan. Pengolahan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Sendang Biru masih bersifat sederhana. Namun di Sendang Biru ini tidak ada sisa bahan dasar ikan yang tersisa, semua dijadikan bentuk olahan. Selain di jual secara segar biasanya ikan diolah menjadi pindang, abon dan sebagainya. Berikut macam-macam pengolahan ikan yang ada di Sendang Biru :

1. Ikan Segar. Untuk ikan ini, penanganannya hanyalah diberi es atau dibiarkan saja. Misalnya pada ikan tuna, baby tuna, cakalang, tongkol, kakap merah, dan lain-lain.
2. Ikan Pindang. Biasanya ikan ini dilakukan dengan cara ikan di rebus saja. Ikan yang dipindang meliputi baby tuna, cakalang dan tongkol.
3. Ikan asin. Ikan asin ini biasanya dilakukan oleh istri dari nelayan itu sendiri. Pengolahan ini dilakukan dengan cara penggaraman dan kemudian dilakukan penjemuran.
4. Abon ikan. Jenis ikan olahan ini dilakukan dengan berbagai cara dan olahan yang cukup rumit, karena membutuhkan keahlian dalam pembuatannya.
5. Steak tuna. Jenis ikan olahan ini merupakan bentuk makanan yang paling diminati setelah abon tuna. Biasanya bahan dasar stik tuna ini diambilkan dari daging baby tuna.
6. Petis ikan. Pada olahan petis ikan ini, biasanya bahan yang digunakan adalah limbah dari ikan tuna. Limbah tersebut meliputi insang dan daging dalam tuna yang kebanyakan dibuang.
7. Kerupuk Ikan Lemuru. Produk yang paling susah dicari adalah ikan lemuru ini, karena memang sebagian besar nelayan di Sendang Biru menangkap menggunakan pancing tonda, maka hasil yang ditangkap pun biasanya ikan tuna.

Ikan-ikan hasil olahan tadi dapat dipasarkan ke berbagai daerah sekitar bahkan dapat diekspor ke luar negeri. Berikut ini adalah macam-macam pemasaran ikan di Sendang Biru:

1. **Ikan Segar.** Ikan segar biasanya dijual langsung pada pasar di sekitar Sendang Biru. Selain dalam bentuk ikan segar, ada pula bentuk ikan tuna yang dibekukan untuk dikirim ke berbagai daerah, misalkan ke Surabaya, Jakarta atau Bali. Namun untuk pengiriman ikan tuna hasil tangkapan di Pondokdadap ini paling banyak dikirim ke Bali, karena setelah sampai di Bali ikan tuna tersebut akan disortir dan yang berkualitas bagus kemudian di ekspor ke Jepang dan Thailand.
2. **Ikan Pindang.** Ikan pindang hasil produksi dari Pondokdadap ini wilayah pemasarannya meliputi seluruh Jawa Timur. Ikan hasil pemindangan dikirim ke daerah-daerah yang memerlukan ikan pindang sebagai bahan makanan.
3. **Ikan Asin.** Ikan asin hasil produksi nelayan Pondokdadap biasanya tidak dijual ke pasaran karena kebanyakan ikan olahan ini dibuat sendiri oleh para istri nelayan dan kemudian dijadikan bahan makanan untuk konsumsi sendiri. Bahan baku ikan diambil dari hasil tangkapan yang tidak laku terjual di pasar, selanjutnya diawetkan dengan cara digarami dan dikeringkan. Ikan asin olahan sendiri ini dapat dikonsumsi pada saat musim paceklik atau pada saat tidak melaut untuk menangkap ikan. Ikan asin juga dijadikan bahan makanan cadangan bagi para nelayan untuk menghadapi musim paceklik.
4. **Abon Ikan Tuna.** Abon ikan tuna ini dipasarkan di Malang dan Surabaya.
5. **Stik Ikan Tuna.** Produk olahan steak ikan tuna ini biasanya dipasarkan di daerah Malang dan sekitarnya. Karena daerah pemasaran belum dilakukan diberbagai daerah lain di luar Malang, maka produksi makanan steak ikan tuna juga belum banyak diperoleh di daerah lain.
6. **Petis Ikan.** Untuk petis ikan ini cara pemasarannya adalah pertama ikan diolah menjadi petis setengah matang di Sendang Biru, kemudian dalam keadaan setengah matang petis dikirim ke Madura yang selanjutnya akan dijadikan petis matang. Hal ini terjadi karena memang untuk produk petis di Sendang Biru hanyalah sampai tahap setengah matang saja. Setelah dikirim ke

Madura dan diolah menjadi petis matang barulah petis tersebut dipasarkan ke berbagai daerah misalkan Surabaya, Mojokerto, Jember, Banyuwangi dan sebagainya.

7. Kerupuk Ikan Lemuru. Produksi kerupuk ikan lemuru ini dipasarkan di daerah Malang dan sekitarnya saja, karena memang kerupuk ikan lemuru ini belum banyak diminati oleh masyarakat, sehingga produksinya juga belum banyak.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa kegiatan perikanan tuna di PPP Pondokdadap secara sosial ekonomi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya keterlibatan masyarakat dalam sektor ini. Masyarakat yang terlibat dalam sektor ini adalah sebagai nelayan, pedagang, penyedia jasa kebutuhan melaut dan tenaga kerja pengolahan serta tenaga kerja pendukung. Termasuk di dalamnya nelayan tuna dan pedagang pengumpul serta tenaga kerja lain yang bekerja sebagai kuli panggul dan penyedia bahan perbekalan setiap hari melakukan aktivitas. Selain itu terdapat juga tenaga kerja tidak langsung yang terlibat, yang tidak dapat dikalkulasikan secara pasti, namun menurut hasil wawancara dengan kepala pelabuhan dapat diperkirakan sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja langsung.

Selain itu, Kabupaten Malang yang memiliki bentangan pantai sepanjang 102,62 km memiliki potensi perikanan sampai wilayah ZEE sepanjang 200 mil laut yaitu sebesar 403.444 ton per tahun. Dari potensi tersebut, baru dimanfaatkan sekitar 10.277,35 ton atau sebesar 2,5%. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap sebagai sentra pelabuhan perikanan di Kabupaten Malang, merupakan pelabuhan terbesar di pesisir selatan Jawa Timur. Beberapa fasilitas pelabuhan yang dimiliki antara lain dermaga pelabuhan, bengkel perbaikan kapal, balai pertemuan, SPDN (Solar Paket Diesel Nelayan) serta fasilitas pelabuhan lainnya. Komoditas utama hasil penangkapan ikan adalah ikan tuna, saat ini sudah diekspor ke berbagai negara melalui pelabuhan Benoa Bali yang telah memiliki berbagai fasilitas pendukung. Dengan demikian, kawasan Sendang Biru merupakan kawasan potensial bagi investor untuk melakukan investasi.

Peluang investasi semakin terbuka seiring dengan diluncurkannya konsep pengembangan kebijakan di Sendang Biru yang berfokus pada aktivitas utama dan aktivitas pendukung perikanan. Aktivitas utama adalah yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.

Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan produksi hingga 50 ton per hari, menyediakan perumahan untuk nelayan dan sarana pendukungnya. Sedangkan sektor pendukung adalah pengembangan kawasan wisata seperti pembangunan hotel dan sebagainya. Kawasan di sekitar Sendang Biru telah dipetakan dan dibagi-bagi dalam beberapa zona. Masing-masing zona memiliki potensi dan peluang investasi yang berbeda:

1. Zona 1, diarahkan sebagai pusat kegiatan pelabuhan dengan berbagai fasilitas pendukungnya seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kios pedagang ikan, Kios makanan, gudang es, tempat tambat kapal dan tempat parkir kapal. Peluang investasi yang terbuka di zona 1 antara lain : (1) Perbaikan Sarana dan Prasarana TPI, (2) Usaha Parkir Perahu, (3) Usaha Kios Makanan
2. Zona 2 merupakan zona pendukung kegiatan pelabuhan perikanan dengan karakter pariwisata terutama wisata bahari. Lokasi zona ini terletak di kawasan yang saat ini telah ada kegiatan wisata yaitu di pantai Sendang Biru. Di zona 2 ini peluang investasi yang potensial adalah: (1) Usaha Wisata Bahari, (2) Perhotelan, (3) Cendera mata, dan (4) Restoran.
3. Zona 3 diarahkan sebagai kawasan industri perikanan dan maritim dengan berbagai kegiatan seperti pemindangan, pengeringan ikan, pengalengan, *cold storage*, pabrik es, serta sebagian kawasan yang direncanakan sebagai kawasan permukiman. Di zona ini peluang investasi yang potensial untuk digarap adalah: (1) Industri *Cold Storage*, (2) Pergudangan, (3) Pabrik Es, dan (4) SPBU.
4. Zona 4 diarahkan sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan skala kawasan pelabuhan serta pengembangan kawasan permukiman baru. Peluang Investasi yang terkait dengan arahan pada zona 4 antara lain: (1) Pertokoan, (2) Pusat Perdagangan, dan (3) Layanan Jasa Lainnya.
5. Zona 5 merupakan zona Pendukung Kawasan Pelabuhan yang diarahkan sebagai kawasan yang dicadangkan untuk pengembangan kegiatan pelabuhan (terutama kegiatan ikutannya). Kegiatan yang diprioritaskan adalah industri yang berbasis perikanan, perkantoran. Dengan arahan zona 5 tersebut

maka peluang investasi yang menarik adalah Pembuatan Kantor Pelabuhan.

6. Zona 6 Kolam Pelabuhan diarahkan sebagai kolam pelabuhan dan fasilitas labuh kapal dengan memanfaatkan daerah perairan Kondang Butung sebagai fasilitas kolamnya. Kolam ini diarahkan untuk dimanfaatkan oleh kapal-kapal dengan bobot sampai dengan 60 GT. Berbagai fasilitas yang mendukung zona ini adalah galangan, *slipway*, perkantoran, perdagangan, pemukiman untuk nelayan andon dan perbengkelan. Peluang Investasi di zona 6 adalah: (1) Pembangunan Kolam Pelabuhan, dan (2) Perbengkelan Kapal

4.3.7 Pelayanan Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas yang ada di suatu Pelabuhan Perikanan dengan kapasitas yang ada memiliki hubungan erat dengan efektifitas Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan di bidang perikanan. Tidak adanya fasilitas yang dibutuhkan dan fasilitas yang sudah tidak memenuhi kapasitas dapat menghambat kegiatan operasional suatu Pelabuhan Perikanan.

Fasilitas pelabuhan perikanan merupakan suatu komponen penting dalam pelaksanaan kelancaran kegiatan operasional yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap memiliki tugas pokok dan fungsinya yang mana harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang telah tersedia harus dikelola dan dipelihara secara baik agar berfungsi secara optimal.

Fasilitas yang telah ada di PPP Pondokdadap memiliki hubungan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketiga fasilitas memiliki peranan tersendiri di dalam kegiatan pada pelabuhan. Fasilitas pokok yang merupakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kapal dalam aktivitas keamanan dan kelancaran keluar masuk (bongkar dan muat) kapal. Fasilitas fungsional berfungsi untuk memberikan pelayanan yang diperlukan untuk kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti kantor, gedung TPI dan lain-lain. Fasilitas penunjang berfungsi mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Aspek fasilitas yang prioritas dikaji dan dikembangkan adalah berdasarkan hubungannya dengan pendaratan tuna di PPP Pondokdadap. Berdasarkan hal tersebut fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk

pengembangan PPP Pondokdadap sebagai pusat pendaratan tuna di perairan Samudera Indonesia adalah:

a. Fasilitas Tambat Labuh

Kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan, waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat yang lain, uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat yang dihitung berdasarkan etmal. Etmal adalah sebuah satuan dimana 1 Etmal sama dengan 24 jam atau 1 hari, fasilitas tambat berupa jembatan/*jetty*, dermaga bongkar, tepian atau bagian tepi baik sungai maupun pantai, tubuh kapal lain (Solihin, 2008).

Kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapan, kapal bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar, untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau menunggu naik *dock* atau dalam keadaan *floating repair* (perbaikan dalam keadaan mengapung). Waktu labuh adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatannya kembali ke laut (waktu sejak kapal bersandar di dermaga sampai berangkat kembali ke laut dikurangi dengan waktu tambat). Uang labuh adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan etmal. Tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan atau tempat yang dibangun khusus untuk berlabuh (Solihin, 2008).

Kolam pelabuhan adalah bagian dari sarana dan fasilitas pelabuhan berbentuk perairan yang mempunyai kedalaman dan berada di depan dermaga. Fungsi kolam pelabuhan adalah untuk menampung kapal dalam melakukan *berth time* (waktu sandar) selama dalam pelabuhan, bongkar muat barang, pengisian ulang bahan bakar, air bersih, perbaikan dan lain-lain dengan mudah tanpa terganggu oleh gelombang. Kolam pelabuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Kolam pendaratan, (2) Kolam perbekalan, (3) Kolam tambat, dan
- (4) Kolam manuver. (Triatmodjo, 2009)

Kolam berlabuh kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap berada di samping tempat pelelangan ikan yang baru mempunyai luas 1,8 ha dengan kedalaman 2-4 meter. Kedalaman 2 meter dinilai cukup aman bila digunakan oleh kapal-kapal dengan bobot 10-20 GT karena draft kapal dengan bobot 10-20 GT hanya 1-1,5

meter, sehingga dengan kedalaman kolam labuh 2-4 meter lambung kapal tidak menyentuh dasar perairan, jika kedalaman kolam labuh kurang dari draft kapal yang ada maka lambung kapal dapat menyentuh dasar perairan dan mengakibatkan kapal tenggelam.

b. Fasilitas Dermaga

Dermaga merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai tempat kegiatan tambat labuh, bongkar muat atau mendaratkan hasil tangkapan ikan maupun untuk memuat perbekalan untuk kegiatan penangkapan berikutnya. Fasilitas dermaga sangat mempengaruhi aktivitas operasional kepelabuhanan perikanan, karena keberadaan dermaga inilah yang menentukan kapal-kapal perikanan dapat memulai operasi penangkapan ikan maupun mengakhiri operasi penangkapan ikan di laut. Fasilitas dermaga kepelabuhanan perikanan terdiri dari :

1) Dermaga Pendaratan (Dermaga Bongkar)

Dermaga pendaratan adalah dermaga yang digunakan untuk membongkar hasil tangkapan ikan dari kapal perikanan. Dermaga pendaratan di PPP Pondokdadap sebagian masih dalam proses pembangunan sehingga belum dapat digunakan seluruhnya untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan. Dermaga pendaratan di PPP Pondokdadap berbentuk *pier*. Pemilihan dermaga bentuk *pier* ini dikarenakan garis kedalaman pantai berada agak jauh dari pantai, selain itu pemilihan dermaga ini dapat menghemat pengeluaran untuk pengerukan kolam.

2) Dermaga Perlengkapan (Dermaga Muat)

Dermaga perlengkapan adalah dermaga yang digunakan untuk pengisian bahan bakar dan pemuatan perbekalan yang diperlukan kapal untuk melaut seperti air bersih, es, bahan bakar, makanan dan sebagainya. Selain itu dermaga perlengkapan ini digunakan juga untuk membongkar hasil tangkapan, hal ini dikarenakan tempat pelelangan ikan dan tempat pendaratan ikan yang baru dibangun masih belum digunakan seluruhnya. Kondisi dermaga perlengkapan yang berada di Pondokdadap masih perlu mendapat perhatian, karena dari tiga dermaga yang ada, belum seluruhnya dapat dioperasikan karena keterbatasan fasilitas pendukung dari dermaga tersebut.

4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan UPT PPP Pondokdadap

Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan infrastruktur perikanan serta merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap di Malang Selatan. Pelabuhan perikanan selaku instansi publik yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kepentingan masyarakat perikanan, terutama nelayan sebagai salah satu elemen yang memiliki peran dominan dalam menggerakkan kegiatan perikanan. Adanya pelabuhan perikanan, aktivitas perikanan tangkap akan lebih terarah dan teratur. Sebuah pelabuhan perikanan bukan hanya menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan, maupun pengolahan perindustrian hasil tangkapan tetapi juga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pengguna pelabuhan perikanan khususnya nelayan sebagai pengguna fasilitas pelabuhan.

Pelayanan yang diberikan pelabuhan perikanan kepada pengguna pelabuhan bukan hanya berupa fasilitas di pelabuhan akan tetapi pelabuhan juga memberikan pelayanan kebutuhan melaut bagi nelayan. Pelayanan kebutuhan melaut berupa perbekalan yang dibutuhkan dalam operasi penangkapan ikan meliputi kegiatan saat keberangkatan menuju *fishing ground* seperti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), air bersih, es dan kegiatan saat kembali ke *fishing base* atau pelabuhan seperti kondisi dermaga, kolam pelabuhan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pelayanan kebutuhan melaut di pelabuhan perikanan dapat disalurkan secara langsung oleh pihak pelabuhan maupun melalui pihak ketiga sebagai pengelola.

4.4.1 Faktor Internal

Berikut data tentang kekuatan dan kelemahan kinerja pelayanan di UPT PPP Pondokdadap berdasarkan hasil analisis situasi internal.

a. Kekuatan Kinerja Pelayanan UPT PPP Pondokdadap:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap berada di Selat Sempu, dengan panjang selat kurang lebih 4 km dan lebar 600-1500 m, serta kedalaman perairan rata-rata 20 dan memiliki Pulau Sempu yang berfungsi sebagai pelindung (*barrier*) dari hempasan gelombang Samudera Indonesia. Kondisi ini dipandang oleh nelayan sebagai tempat yang aman dan baik serta nyaman untuk berlabuh bagi armada tangkap.

2. Perairan yang menjadi wilayah operasional nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap memiliki potensi ikan pelagis besar yang tinggi. Jenis ikan pelagis besar yang didaratkan umumnya adalah Tuna yaitu Madidihang, Mata Besar dan Cakalang yang merupakan komoditas ekspor bernilai tinggi. Total tonase pendaratan perahu tangkap melebihi 300 GT per hari dan rata-rata produksi > 30 ton/hari.

3. Penetapan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap sebagai salah satu lokasi pembangunan Sentra Perikanan Nasional mengakibatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai di kawasan PPP Pondokdadap sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa sebagai pelaku kegiatan ekonomi perikanan serta mampu meningkatkan daya saing produk melalui ketahanan mutu dari hasil produksi perikanan yang didaratkan, terutama dengan dibangunnya ICS dan KIN untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan dan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Keberadaan fasilitas PPP Pondokdadap sangat menentukan tingkat keberhasilan kegiatan perikanan tuna, karena memiliki fungsi utama dalam hal pendaratan dan pemasaran ikan. Oleh karena ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak, maka memerlukan penanganan cepat, higienis, aman dari benturan, terhindar dari sengatan sinar matahari dan terhindar dari organisme yang bersifat *patogen*. Oleh karena itu, fasilitas yang ada di PPP Pondokdadap dengan kapasitas yang ada memiliki hubungan erat dengan efektivitas pelayanan Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan dibidang perikanan. Tidak adanya fasilitas yang dibutuhkan dan fasilitas yang sudah tidak memenuhi kapasitas dapat menghambat kegiatan operasional suatu Pelabuhan Perikanan.

4. Penetapan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) di bawah koordinasi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 74 Tahun 2018 dengan tugas yang terfokus kepada pelayanan teknis pelabuhan perikanan serta tata kelola dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan.

5. Telah melaksanakan penerbitan SKPI untuk mendukung para nelayan dan pengusaha agar hasil tangkapannya mampu menembus pasar ekspor, mengingat komoditas yang didaratkan sebagian besar adalah ikan ekonomis penting. SKPI sendiri merupakan surat yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang didaratkan bukanlah berasal dari kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing. SKPI merupakan salah satu dokumen penting bagi komoditas perikanan yang akan dipasarkan, terutama yang akan diekspor.

6. Telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Syahbandar sehingga fungsi kesyahbandaran di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap terutama untuk pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat dilaksanakan demi tercapainya keselamatan operasional kapal perikanan.

7. Sinergitas antar lembaga terkait dengan pengelolaan perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap sudah berjalan dengan baik dan saling mendukung. Lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan perikanan di daerah Sendang Biru meliputi TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, PSDKP, Pemerintah Kabupaten Malang, Perhutani, KLH dan pihak Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap.

b. Kelemahan Kinerja Pelayanan PPP Pondokdadap:

1. Struktur armada yang digunakan tergolong skala kecil/tradisional dengan kemampuan IPTEK yang rendah menyebabkan penanganan hasil tangkapan ikan dari kapal masih buruk.

2. Nelayan dalam menangkap ikan tidak mengindahkan selektifan dan keseimbangan secara ekologis, semua ikan ditangkap, jadi yang dipikirkan semata kuantitas hasil tangkapan yang besar. Oleh karena hasil tangkapan nelayan tersebut didominasi oleh ikan berukuran kecil, maka seringkali dipermasalahan oleh lembaga asing dalam hal ini IOTC (*Indian Organization Tuna Commission*) dan dianggap sebagai eksploitasi ikan yang tidak mengindahkan keberlanjutan, sehingga secara ekologis dianggap penangkapan yang tidak bertanggung jawab (*Unresponsibility Fisheries*).

3. Ikan tuna yang dihasilkan dari Sendang Biru umumnya diekspor ke Jepang dan Australia. Ekspor harus

melalui Surabaya, Banyuwangi, Jakarta dan Bali. Kondisi ini menyebabkan akses pemasaran hasil penangkapan ikan sangat tergantung pada Jalur Lintas Selatan yang belum selesai dibangun. Sampai saat ini, karena jalan yang sempit, menanjak dan berkelok-kelok, agak menyulitkan kendaraan besar yang terkoneksi dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap.

4. Belum tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan fasilitas Pelabuhan untuk merealisasikan Program Pembangunan Kota Nelayan Terpadu (*water front city*) sebagai bagian dari rencana pengembangan PPP Pondokdadap menjadi Pelabuhan Nusantara yang membutuhkan perluasan kawasan Pelabuhan terkendala kepemilikan lahan, yaitu milik Perhutani.

5. Kurangnya SDM terampil untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan yang akan datang. Jumlah dan kualitas SDM Pengelola PPP Pondokdadap masih kurang memadai dengan jumlah SDM 23 orang, dengan pendidikan pasca sarjana (S2) hanya 1 orang, dan 8 orang dengan pendidikan sarjana (S1), sementara penduduk lainnya berpendidikan SMA, SMP dan SD.

6. Fungsi pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban dan pencemaran). Di PPP Pondokdadap belum berfungsi dengan baik, sehingga nelayan mengganti oli dan memperbaiki kapal yang rusak dilakukan di tepi pantai, apabila dibiarkan terus menerus akan terjadi pencemaran di wilayah pesisir Sendang Biru.

7. Belum ada perusahaan besar yang bergerak dalam pengolahan tuna untuk mendukung keberlanjutan dari sistem perikanan tuna yang dilakukan oleh nelayan skala kecil PPP Pondokdadap. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka diperlukan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan ikan tuna dalam bentuk lain, seperti pengolah *loin*, *steak* dan *sashimi* yang menuntut standar kualitas tinggi.

4.4.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari segi peluang dan ancaman di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap yaitu :

a. Peluang Kinerja Pelayanan PPP Pondokdadap:

1. Status baru PPP Pondokdadap sebagai Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) di bawah Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menghasilkan komitmen UPT PPP Pondokdadap untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap pada pengguna jasa di lingkungan UPT PPP Pondokdadap melalui standar operasional prosedur (SOP) jenis-jenis pelayanan yang dilakukan di UPT PPP Pondokdadap. Selain itu, UPT PPP Pondokdadap lebih dapat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan. Oleh karena itu, agar dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kelembagaan PPP Pondokdadap memerlukan penataan lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut antara lain meliputi: status hukum, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta pemberdayaan lebih lanjut dari lembaga dimaksud. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dimulai dengan melakukan inventarisasi kelembagaan, evaluasi, formulasi, penetapan dan sosialisasi untuk implementasinya. Selain peningkatan kapasitas kelembagaan, hal yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antar lembaga.
2. Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan fasilitas PPP Pondokdadap mendorong peningkatan investasi di wilayah Pondokdadap.
3. Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.
4. Potensi diversifikasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pelabuhan perikanan melalui kegiatan wisata underwater dan wisata pemancingan dengan memanfaatkan Keunikan kolam labuh dan area dermaga yang

dimiliki oleh PPP Pondokdadap yang cenderung jernih sehingga gerombolan ikan dapat diamati dari atas dermaga yang menunjukkan bahwa kawasan kolam Pelabuhan Perikanan Pondokdadap sangat berpotensi untuk dijadikan kawasan ekowisata bawah air

5. Konsep pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan "*Eco-Fishing Port*" dapat diwujudkan di PPP Pondokdadap melalui rehabilitasi ekosistem dengan format *coral garden* untuk menyediakan bibit transplantasi bagi kawasan Malang Selatan. Adanya kawasan rehabilitasi terumbu karang ini, nelayan juga semakin sadar untuk tidak membuang sampah dan oli, maupun membersihkan kapalnya di sekitar dermaga.

b. Ancaman Kinerja Pelayanan PPP Pondokdadap:

1. UPT PPP Pondokdadap yang memiliki produksi utama berupa ikan ekonomis penting Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) belum mempunyai kawasan *docking* kapal yang memadai, sehingga para pemilik kapal yang ingin memperbaiki kapal perikanannya, harus jauh – jauh datang menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar (Banyuwangi) atau Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap yang kondisi kawasan *docking* maupun peralatannya memadai.

2. Pengelolaan *Integrated Cold Storage* (ICS) di UPT PPP Pondokdadap yang dapat digunakan sebagai gudang ikan dan gedung prosesing ikan sekaligus, sehingga mampu mengefisienkan pengolahan ikan hasil produksi di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap.

3. Kebutuhan pemeliharaan fasilitas operasional di PPP Pondokdadap baik fasilitas pokok, fungsional maupun penunjang. Dalam upaya mengembangkan PPP Pondokdadap sebagai kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap diperlukan pemeliharaan fasilitas operasional sehingga kapal-kapal dan nelayan serta *stakeholders* lainnya yang melakukan aktivitas di PPP Pondokdadap akan mendapatkan pelayanan prima.

4. Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai sementara di sisi lain rendahnya kualitas SDM perikanan khususnya nelayan

yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan keterampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.

5. Ketentuan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (*Eco Fishing Port*) sebagai pelabuhan yang telah menerapkan upaya-upaya, cara-cara atau langkah-langkah yang sistematis untuk membangun dan memelihara pelabuhan yang sifatnya ramah lingkungan hidup. Dalam *Eco Fishing Port* semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan kegiatan kepelabuhanan didorong dan diminta secara sukarela untuk menjadikan suatu pelabuhan menjadi ramah lingkungan, dan berbagai masalah lingkungan atau isu lingkungan hidup dapat terjadi di pelabuhan seperti misalnya rendahnya mutu air laut, mutu udara dan kebisingan, rusaknya keanekaragaman hayati, cagar budaya serta tingginya resiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan kerja karyawan pelabuhan.

6. Ketentuan Sertifikasi pelayanan publik dengan standar ISO 9001:2008 sehingga masyarakat pengguna jasa diberi jaminan bahwa pelayanan publik yang disediakan di Pelabuhan Perikanan telah memenuhi standar mutu yang baik sesuai dengan standar mutu internasional.

4.5 Model Pelayanan Publik di UPT PPP Pondokdadap

Pelayanan publik di lingkungan pelabuhan perikanan meliputi tiga jenis, yaitu: (a) Pertama, pelayanan barang publik yaitu berupa produk hasil perikanan budidaya, produk pengolahan hasil perikanan budidaya/tangkap, produk hasil kelautan (non konsumsi), serta produk hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang; (b) Kedua, pelayanan jasa publik berupa jasa pelayanan data dan statistik, jasa pelabuhan perikanan, jasa budidaya perikanan, jasa pemasaran, jasa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, jasa pengelolaan modal usaha, jasa pemberdayaan masyarakat pesisir, jasa pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, jasa pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, jasa penelitian dan pengembangan, jasa pendidikan dan pelatihan, serta jasa karantina ikan dan pengujian mutu hasil perikanan; (c) Ketiga,

pelayanan administratif yakni tindakan administratif kementerian yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, berupa perizinan, sertifikasi dan rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan.

Ketiga jenis pelayanan publik di pelabuhan perikanan tersebut penting karena pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus menjamin keberhasilan usaha perikanan tangkap dan mendorong berkembangnya industri di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi regional dan internasional. Sehingga pada akhirnya pelabuhan perikanan akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, mendukung peningkatan produksi, memperlancar arus lalu-lintas kapal perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan dengan mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan di bidang perikanan.

Selama ini komitmen UPT PPP Pondokdadap untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pengguna jasa di lingkungan UPT PPP Pondokdadap untuk menjalankan amanat UU dan demi menunjang fungsi pelabuhan perikanan telah ditunjukkan dengan penyediaan berbagai fasilitas pelabuhan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang. Ketiga jenis fasilitas tersebut sangat berperan membantu kesuksesan kegiatan usaha penangkapan, kegiatan pendaratan dan pengolahan hasil tangkapan, dimana kesemuanya dapat diakses atau dapat digunakan dengan baik oleh setiap pihak yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut, tidak hanya *stakeholder* industri tetapi juga masyarakat umum.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi didapatkan data bahwa seluruh fasilitas pelabuhan yang tertera di Permen KP No 8 Tahun 2012 telah tersedia di UPT PPP Pondokdadap, namun masih terdapat fasilitas yang belum dapat digunakan dengan maksimal, misalnya ketersediaan sarana transportasi ikan, kebersihan pengolahan limbah, tempat penanganan hasil perikanan, serta jalan komplek dan drainase. Pelayanan UPT PPP Pondokdadap dalam mendukung kegiatan perikanan dari aktivitas produksi, pendataan produksi hasil tangkapan yang didaratkan atau masuk ke industri selama ini telah dilakukan dengan baik dan memuaskan pengguna layanan. Sementara

pelayanan yang masih dirasakan kurang memuaskan oleh UPT PPP Pondokdadap adalah sanitasi higienitas di pelabuhan. Sanitasi dan higienitas di UPT PPP Pondokdadap ditandai dengan masih lemahnya penanganan tuna di *transit shed* serta pengelolaan limbah yang kurang tepat. Sanitasi di pelabuhan perikanan erat kaitannya dengan kebiasaan dan perilaku individu dan masyarakat. Sanitasi dan higienitas di pelabuhan yang kurang baik tidak dapat dibiarkan, berpengaruh terhadap kualitas ikan. Kualitas ikan menjadi hal yang paling penting dalam persaingan industri perikanan baik global maupun lokal. Sementara pelayanan yang terkait dengan sarana prasarana di UPT PPP Pondokdadap menunjukkan bahwa sarana prasarana yaitu dalam penyediaan tempat tambat labuh kapal tuna dan penyediaan fasilitas pemasaran telah memenuhi harapan pengguna.

Salah satu fungsi pelayanan yang masih dirasakan kurang dalam pelayanan yang diberikan UPT PPP Pondokdadap adalah pelayanan umum meliputi penyediaan *cold storage*, air bersih, BBM dan pasokan listrik untuk menunjang pemenuhan kebutuhan industri perikanan tuna. Peran Pelabuhan menyediakan *cold storage*, air bersih, BBM dan pasokan listrik, tidak hanya untuk industri tuna namun untuk seluruh pihak yang memerlukan di area pelabuhan. Kapasitas daya tampung *cold storage*, kapasitas instalasi penyaluran daya listrik, dan suplai air bersih di UPT PPP Pondokdadap masih belum memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan. Kondisi ini lebih banyak ditentukan oleh kondisi geografis dan institusi eksternal di luar UPT PPP Pondokdadap seperti PLN dan Perusahaan Air Minum Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang tersedia di UPT PPP Pondokdadap sudah memenuhi kriteria. Dengan demikian dari tiga jenis pelayanan publik di lingkungan UPT PPP Pondokdadap yang masih perlu dilakukan peningkatan adalah pelayanan administratif berupa perizinan, sertifikasi dan rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal ini setidaknya sebanyak 32 pelayanan publik yang harus dilakukan di Pelabuhan Perikanan. Pelayanan tersebut terdiri dari penerbitan SPB, penerbitan SPTBLKK, penerbitan SHTI-LA, dan perpanjangan SIPI/SIKPI kapal perikanan berukuran >30-60 GT. Keempat pelayanan tersebut akan mempengaruhi produktivitas pelayanan publik di pelabuhan perikanan yang tidak hanya

memperhatikan hasil, tetapi bagaimana menggunakan sumber daya sehemat mungkin (efisiensi).

4.5.1 Kapasitas dan Koordinasi Kelembagaan

Layanan yang ada di pelabuhan perikanan tidak hanya berasal dari pihak pengelola pelabuhan, tapi juga perlu memperhatikan unsur luar pelabuhan perikanan yang mendukung pengembangan kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Layanan yang ada di pelabuhan perikanan merupakan implementasi fungsi pemerintah dan pihak-pihak terkait, utamanya pelaku usaha perikanan.

Terdapat beberapa fungsi pemerintahan yang harus dijalankan di pelabuhan perikanan dalam bentuk layanan dan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu lembaga pengelola pelabuhan perikanan, pengawas perikanan, KSOP, LPPMHP, Pemerintah Kabupaten/Kota, BKIPM dan sebagainya.

Layanan yang ada di pelabuhan perikanan utamanya dilakukan oleh lembaga pengelola pelabuhan perikanan dan syahbandar perikanan. Layanan tersebut meliputi penyediaan logistik melaut (es, BBM dan air bersih), pengaturan tambat labuh kapal, pengaturan bongkar muat kapal, pemanfaatan fasilitas pelabuhan, perbaikan dan pemeliharaan kapal, parkir, distribusi dan pemasaran, penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar/SPB, kebersihan dan lain-lain.

Pengawas Perikanan juga memiliki layanan yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan. Layanan tersebut antara lain penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal/HPK, penerbitan Surat Laik Operasional/SLO kapal perikanan, penerbitan buku lapor kapal perikanan, penerbitan Surat Keterangan Distribusi Ikan/SKDI dan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI).

Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan/BKIPM juga memiliki layanan yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan. Layanan tersebut berupa penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*), penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik, penerbitan surat penahanan sementara, penerbitan surat penolakan dan lain-lain.

Selain itu, terdapat layanan yang dilakukan oleh instansi lain seperti layanan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), layanan penerbitan pas kecil dan pengaturan rambu-rambu laut di pelabuhan perikanan oleh KSOP, layanan wisata bahari oleh dinas Pariwisata, layanan pelelangan ikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan penarikan retribusi oleh Badan Keuangan Daerah, Pelayanan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah.

4.5.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberadaan UPT PPP Pondokdadap sebagai suatu lingkungan kerja diharapkan akan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan berbasis perikanan tangkap yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, UPT PPP Pondokdadap juga mengemban tugas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik aparatur maupun masyarakat perikanan yang ada di lingkungannya.

Dalam lingkup operasionalisasi PP/PPI permasalahannya terfokus kepada faktor sumber daya manusianya yaitu personal atau siapa yang mengerjakan tugas dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk menjalankan fasilitas yang tersedia dan melaksanakan fungsinya, bagaimana ia melaksanakan pekerjaannya dengan cara prosedur yang benar sehingga mencapai tujuan yang direncanakan dengan memperhatikan untuk kepentingan siapa itu dilaksanakan.

Terkait ketidakakuratan data perikanan tangkap, terdapat sejumlah kelemahan, antara lain berkenaan dengan instrumen pengumpulan data serta fungsi kontrol pelabuhan yang belum efektif. Sejauh ini, pengumpulan data perikanan dilakukan melalui instrumen *log book* dan *observer*. Kelemahan dari kedua peraturan menteri tersebut adalah tidak adanya mekanisme pemberian sanksi bagi syahbandar atau petugas *log book* apabila mereka tidak melaksanakan tugas secara cermat sebagaimana mestinya. Faktanya, di lapangan masih sering ditemui dimana pemeriksaan data *log book* untuk memastikan kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan

dengan jenis ikan hasil tangkapan, dan kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan dilakukan ala kadarnya, bahkan ketika ada suatu ketidaksesuaian, ikan hasil tangkapan masih tetap bisa didaratkan. Persoalan lain adalah sistem input yang masih manual sehingga input data ke sistem informasi *log book* penangkapan ikan (*SILUPI*) sering mengalami kendala, laporan observer belum terintegrasi dengan *log book* dan *SILUPI*, serta jumlah observer yang masih terbatas dan persebarannya belum merata.

4.5.3 Revitalisasi, Penyempurnaan dan Pemeliharaan Fasilitas

Untuk memperlancar aktivitas perikanan tangkap, khususnya usaha penangkapan ikan di laut memerlukan pemeliharaan fasilitas operasional Pelabuhan Perikanan. Dalam upaya mengembangkan UPT PPP Pondokdadap sebagai kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap, diperlukan pemeliharaan fasilitas operasional. Diharapkan pengelola UPT PPP Pondokdadap dapat melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional, sehingga kapal-kapal dan nelayan serta *stakeholders* lainnya yang melakukan aktivitas di UPT PPP Pondokdadap akan mendapatkan pelayanan prima. Instansi Pelabuhan Perikanan merupakan instansi pemerintah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur bagi basis kegiatan perikanan tangkap.

dengan jenis ikan hasil tangkapan, dan kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan dilakukan ala kadarnya, bahkan ketika ada suatu ketidaksesuaian, ikan hasil tangkapan masih tetap bisa didaratkan. Persoalan lain adalah sistem input yang masih manual sehingga input data ke sistem informasi *log book* penangkapan ikan (*SILOPI*) sering mengalami kendala, laporan observer belum terintegrasi dengan *log book* dan *SILOPI*, serta jumlah observer yang masih terbatas dan persebarannya belum merata.

4.5.3 Revitalisasi, Penyempurnaan dan Pemeliharaan Fasilitas

Untuk memperlancar aktivitas perikanan tangkap, khususnya usaha penangkapan ikan di laut memerlukan pemeliharaan fasilitas operasional Pelabuhan Perikanan. Dalam upaya mengembangkan UPT PPP Pondokdadap sebagai kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap, diperlukan pemeliharaan fasilitas operasional. Diharapkan pengelola UPT PPP Pondokdadap dapat melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional, sehingga kapal-kapal dan nelayan serta *stakeholders* lainnya yang melakukan aktivitas di UPT PPP Pondokdadap akan mendapatkan pelayanan prima. Instansi Pelabuhan Perikanan merupakan instansi pemerintah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur bagi basis kegiatan perikanan tangkap.